



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 44/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur, Provinsi Bengkulu, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P**  
Alamat : Coko Enau, RT. 000, RW. 000, Kecamatan Kaur Utara
2. Nama : **Medi Yuliardi, S.T.**  
Alamat : Tri Lomba, RT. 000, RW. 000, Kecamatan Kaur Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Tim Hukum/GM/XV/2020, bertanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum., Mudarwan Yusuf, S.H., M.H., Herwinsyah, S.H., Andi Saddam Alfi, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Ardian, S.H., dan Arman, S.H.**, Advokat yang tergabung pada Tim Hukum Gusril Pausi-Medi Yuliardi, beralamat di Jalan Raya Padang Guci, Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2020, memberi kuasa pula kepada **Arman Hanis, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H, M.H., Irwan Irawan, S.H., Indri Annantah, S.H., S.Si., Chandra Jaya, S.H., Deswal Arief, S.H., Rizky Putra Kurniaewan, S.H., Ahmad Suyudi, S.H., Ahmad Rais Setiawan, S.H., Handayani, S.H., Aldira Nurlita. FN., S.H., dan Yarni Nikita Ahmady, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum HANIS & HANIS, berkedudukan di Gedung Sarinah, Lt. 9 Jl. MH Thamrin Nomor 11 Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur**, beralamat di Jalan WR. Supratman Komplek Perkantoran Padang Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur, Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/HK.06.5-SU/1704/KPU-Kab/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Raden Liani Afrianty, S.H., DR. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Hendra Septianus S.H., M.H., Rohman Hidayat, S.H., Ely Sunarya, S.H., Robert Petrus Marpaung, S.H., M.H., Herlan Febriyana S.H., dan Aquino Marshella, S.H.**, Advokat pada Kantor Liani Afrianty dan Partners, beralamat di Gedung The Island Lantai 2 Jalan Sukajadi Nomor. 5 Kota Bandung, Jawa Barat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;  
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Lismidianto, SH., M.H.**  
Alamat : Jalan Hibrida 15 Nomor 15C, RT. 14, RW. 4, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu
  2. Nama : **Herlian Muchrim, S.T.**  
Alamat : Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Khairunnisyah, S.H., Hadi Prayetno, S.H., Puspa Wulandari, S.H.I., Enda Permata Sari, S.H., Prihartini Hasanah, S.H., M.H., Deni Azhardi, S.H., Dwipertiwi Jelita Hati, S.H., dan Chiessa Dwi Firlanda, S.H.**, para Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam Tim Hukum Lismidianto-Herlian, beralamat di Jalan. M. Hasan Nomor 42 RT.1 RW.1 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kaur;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kaur;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 22 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
  - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  - c. Pasangan Calo Walikota dan Wakil Walikota
  - d. Pemantau Pemilihan dalam Hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 73/PL.02.3-Kpt/1704/K{U-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020; (Bukti P-2)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 ( Satu); (Bukti P-3)
- d. Bahwa pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VII/2010 (vide: Janedriji M. Gaffar dalam bukunya Hukum Pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm.137-138) menjelaskan: "MK menyatakan bahwa pengertian memutus perselisihan "hasil Pemilu" mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian memutus perselisihan hasil penghitungan suara".....Pemilu mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan proses akhir hasil Pemilu. Penghitungan suara hanya

salah satu bagian dari tahap akhir Pemilu. Semua proses tersebut saling mempengaruhi yang berujung pada hasil pemilu. Dengan demikian, apabila semua proses dijalani dengan asas *Luber* dan *Jurdil*, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaiknya jika pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas *Luber* dan *Jurdil*, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya”;

- e. Bahwa terhadap permasalahan penerapan Pasal 158 Undang-Undang PILKADA, Pemohon berpendapat bahwa penerapan pasal sebagaimana dimaksud, Majelis Konstitusi dapat dengan bijaksana tidak menerapkan secara *an sich*, sehingga Mahkamah dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*the living law of community's law*). Oleh karena Mahkamah dibenarkan melakukan penafsiran konstitusi (vide Pasal 24C ayat (1) UUD 1945), dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law of community's law*) yang dibenarkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang menjaga dan mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi supaya asas pemilu yang *Luber* dan *Jurdil* dipatuhi baik oleh penyelenggara maupun peserta PEMILUKADA bahkan institusi yang terkait PEMILUKADA tahun 2020;
- f. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dengan tegas menyatakan bahwa: “dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa mahkamah hanya boleh menilai hasil PILKADA dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon, MK tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan”;
- g. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan “semua pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara dipersengketaan harus dinilai untuk menegakkan keadilan”;

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.30 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pada pukul 18.43.16 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

#### **A. PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA SECARA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF**

- 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP dan MEDI YULIARDI, S.T.	37.148
2.	H. LISMIANTO, S.H., M.H. Dan HERLIAN MUCHRIM, S.T.	40.792
3.	Suara Tidak Sah	1.284
<b>Total Suara Sah</b>		<b>77.940</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak 37.148 suara)

2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak Hasil Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, di mana terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis, dan massif di sejumlah besar TPS di Kabupaten Kaur;
3. Bahwa Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur di luar dugaan melebihi target secara nasional yakni 88,59 %, sesuatu yang perlu diteliti secara seksama mengingat pada saat pencoblosan cuaca di Kabupaten Kaur sebelum tanggal 7, 8 dan 9 Desember 2020 telah terjadi hujan lebat yang disertai cuaca ekstrem yakni angin badai dan petir di Kabupaten Kaur, (Bukti P-4) selama tiga hari berturut-turut tersebut, ditambah situasi pandemi global seperti yang terjadi saat ini, sehingga menurut Pemohon ada indikasi kecurangan dalam *mark up* pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS, PPK, maupun KPU secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang akan kami uraikan satu persatu indikasi tersebut dalam dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon;
4. Bahwa jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur dalam situasi normal pada tahun 2015

yang lalu, tingkat partisipasi pemilih sebesar 73.680 atau setara dengan (77,80%). Oleh karenanya, jika saat ini terdapat 88,59% (dalam kondisi yang tidak normal) maka perlu dicermati lebih jauh mengenai fenomena ini mengingat situasinya sangat berbeda dikarenakan ada dua hal yang seharusnya menjadi rintangan untuk partisipasi pemilih sebanyak itu (hujan lebat disertai petir dan pandemi covid19); (Bukti P-5)

5. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2020 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, serta tahapan pleno tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Desember 2020, di mana pada pelaksanaan pleno di berbagai kecamatan ditemukan pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara pada tingkat KPPS. Pelanggaran/kecurangan tersebut baru diketahui setelah tahapan penghitungan suara pada tingkat KPPS selesai dan pelanggaran tersebut sudah disampaikan dalam rapat pleno PPK tingkat kecamatan melalui saksi pemohon, akan tetapi tidak ditanggapi dengan alasan sudah lewat waktu, di mana seharusnya diajukan pada saat tingkat TPS;
6. Bahwa ketika rapat pleno tingkat kabupaten saksi Pemohon kembali mempersoalkan hal ini dan meminta keadilan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Kaur, namun penyelenggara tidak mengakomodir permintaan saksi Pemohon hingga rapat pleno selesai, saksi Pemohon hanya diberi ruang untuk mengisi form keberatan, padahal rapat pleno KPU Kabupaten adalah tingkat akhir dari rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati yang menentukan nasib para kontestan. (Bukti P-6)
7. Bahwa banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara, antara lain adanya pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir pada saat tahapan pemungutan suara dan KPPS tidak menyiapkan form C kehadiran yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS yang bersangkutan. Pelanggaran itu telah dilaporkan ke Bawaslu



Kabupaten kaur dengan nomor pelaporan 09/LP/PB/Kab/0704/KII/2020, tanggal 12 Desember 2020; (Bukti P-7)

8. Bahwa netralitas Bawaslu Kabupaten Kaur sebagai pengawas pemilukada sangat diragukan karena beberapa laporan yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaur, sedangkan laporan yang dituduhkan kepada Pemohon, Bawaslu langsung merespon dan bahkan merekomendasikan pelanggaran untuk pihak Pemohon. Oleh karena ketidaknetralan dari Bawaslu Kabupaten Kaur tersebut, maka Pemohon melaporkan Ketua beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta tanggal 11 Nopember 2020, dengan Nomor Perkara 147-PKE-DKPP/XI/2020; (Bukti P-8)
9. Bahwa Komisioner Bawaslu atas nama Natijo Elem dan komisioner KPU Kabupaten Kaur atas nama Radius dan ketua KPU Kabupaten kaur yang bernama Mexxi Rismanto dalam rapat Rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Muara Saung ikut memimpin dan mengintervensi dalam rapat Pleno PPK tersebut adalah tindakan yang berlebihan dan jelas bertentangan dengan perundang-undangan dan etika penyelenggara, sehingga dengan akibat tersebut akan menimbulkan ketidaknetralan penyelenggara, dan akan merugikan pasangan calon sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut terstruktur dan sistematis; (Bukti P-9)
10. Bahwa adanya pertemuan antara anggota KPU Kabupaten Kaur yang bernama Radius dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur yang bernama Natijo Elem di rumah anggota KPU Kabupaten Kaur Radius sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di malam pencoblosan yang disaksikan oleh saudara Tomizon, menguatkan dugaan adanya praktek perselingkuhan antara pengawas dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kaur; (Bukti P-10)
11. Bahwa dugaan *grand design* yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada Kab. Kaur yang dimulai dari terpilihnya HENI FARTIKA FARIANTI,SE yang merupakan ipar dari Paslon Nomor 2 LISMIDIANTO atau Pihak Terkait yang merupakan istri

dari RAHIMANDANI yang merupakan adik kandung dari Paslon Nomor 2 LISMIDIANTO atau Pihak Terkait, yang menjadi Ketua Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten Kaur Priode 2018-2023, (Bukti P-11) sehingga menurut Pemohon adanya indikasi tidak netralnya seorang penyelenggara karena adanya benturan kepentingan di dalamnya, terbukti dengan adanya pertemuan antara Paslon 2 Lismidianto Pihak Terkait dan tim pemenangnya di rumah RADIUS yang merupakan anggota KPU Kabupaten Kaur sehabis kampanye di Kecamatan Muara Saung, yang disaksikan oleh Syahirmi, Hajriyono, dan, Jon Heri. Fakta ini menguatkan dugaan di atas dan merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara; (Bukti P-12)

12. Bahwa adanya pengarahan dan instruksi anggota komisioner Bawaslu Kab. Kaur atas nama Natijo Elem kepada seluruh ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota PPS dan ketua KPPS se Kabupaten Kaur pada saat sehari sebelum rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya perselingkuhan antara penyelenggara pemilu dengan pengawas pemilu Kabupaten Kaur yang jelas dan beralasan hukum adanya pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam Pilkada Kabupaten Kaur Tahun 2020 ini; (Bukti P-13)
13. Bahkan tidak diberikannya hasil Keputusan pleno KPU Kabupaten Kaur tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, segera setelah pleno ditutup dengan berbagai alasan yang tidak diterima nalar dan malahan PARA TERMOHON bergegas ke Kota Bengkulu pada malam jam 22.35, jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi Pemohon yang dikejar oleh waktu untuk segera mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa setelah terjadi kejar mengejar, bersitegang dengan Termohon baru diberikan pada pukul 02.15 dini hari tanggal 17 Desember 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima dari KPU Kabupaten Kaur (Bukti P-14). Dengan peristiwa tersebut Pemohon menduga adanya

kesengajaan dari KPU Kabupaten Kaur untuk menghambat pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

15. Bahwa penyelenggara di tingkat KPPS saat penghitungan surat dengan sengaja merusak surat suara yang dicoblos untuk Paslon Nomor Urut 1 atau Pemohon yang mengakibatkan banyaknya surat suara batal untuk Paslon Nomor Urut 1. Hal tersebut sangat merugikan Pemohon, sehingga sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan penyelenggara tersebut diduga sudah direncanakan secara sistematis, terstruktur, dan masif; (Bukti P-15)

16. Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara di berbagai tingkatan dengan berbagai modus juga dapat dilihat dari maipulasi data sebagaimana table di bawah ini:

#### **REKAP HASIL PERHITUNGAN SUARA CALON BUPATI KABUPATEN KAUR**

JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	SUARA SAH		SUARA TIDAK SAH		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SISA SUARA	
			%		%			%
88.990	1.157	77.940	86,46	1284	1,42	79.224	10.923	12,12

#### **REKAP HASIL PERHITUNGAN SUARA CALON GUBERNUR BENGKULU**

JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	SUARA SAH		SUARA TIDAK SAH		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SISA SUARA	
			%		%			%
88.990	1.175	76.218	84,5	3.030	3,36	79.248	109.17	12,11

17. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara antara Bupati dan Wakil Bupati dengan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut di atas sangat berbeda secara signifikan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT antara Calon Bupati dan Calon Gubernur sama yakni sebanyak 88.990;

- b. Jumlah Pemilih Tambahan Calon Bupati dan Calon Gubernur berbeda yakni sebanyak 1157 untuk Pemilihan Bupati dan 1175 untuk Pemilihan Gubernur;
- c. Suara Sah untuk Calon Bupati sebanyak 77.940 atau dipersentasekan sebesar 86,46% dan untuk Calon Gubernur Suara Sah sebanyak 76.218 atau dipersentasekan sebesar 84,5% yang berarti bahwa suara sah untuk Calon Bupati lebih banyak dari Calon Gubernur;
- d. Suara tidak sah Calon Bupati sebanyak 1284 atau dipersentasekan sebesar 1,42%, untuk Calon Gubernur sebanyak 3030 atau dipersentasekan sebesar 3,36%, artinya suara tidak sah Calon Bupati lebih rendah dari Calon Gubernur;
- e. Suara sah dan tidak sah untuk Calon Bupati sebanyak 79.224, sedangkan untuk Calon Gubernur sebanyak 79.248 ini berarti bahwa lebih rendah dari perhitungan Calon Gubernur;
- f. Sisa Surat Suara untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10.923 (12.12%) sedangkan untuk calon Gubernur sisa suara sebanyak 10.917 (12.11%) ini berarti bahwa sisa suara untuk Calon Bupati lebih tinggi dari Calon Gubernur.

Bahwa oleh karenanya menurut Pemohon tidak sinkronnya data-data di atas antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati membuktikan bahwa ada manipulasi yang terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara untuk keuntungan PIHAK TERKAIT. (Bukti P-16)

**B. MANIPULASI DATA PEMILIH DAN BERBAGAI KECURANGAN DI TPS YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF**

- 18. Bahwa KPPS pada saat pencoblosan di tingkat TPS tidak menyiapkan form C7 daftar hadir bagi para pemilih pada saat pencoblosan di TPS di 11 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur adapun kecamatannya sebagai berikut:
  - 1) TPS 1 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning
  - TPS 1 Desa Seleka I Kecamatan Tanjung Kemuning
  - TPS 1 Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning

- 2) TPS 1 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara
- 3) TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II Kecamatan Kaur Selatan  
 TPS 1 Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan  
 TPS 1 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan  
 TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan  
 TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan  
 TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan  
 TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan
- 4) TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje  
 TPS 2 Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje  
 TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje  
 TPS 1 Desa Air Jelatang Kecamatan Maje  
 TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje  
 TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje
- 5) TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir  
 TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir  
 TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang guci Hilir  
 TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir
- 6) TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tenga
- 7) TPS 1 Desa Gunung Mengang Kecamatan Kinal  
 TPS 1 DESA Papahan Kecamatan Kinal
- 8) TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu  
 TPS 2 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Hulu  
 TPS 1 Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu
- 9) TPS 1 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap  
 TPS 2 Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap  
 TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap  
 TPS 1 Desa Babat Kecamatan Tetap
- 10) TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal  
 TPS 1 Desa Gedung Menung Kecamatan Nasal  
 TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal  
 TPS 1 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal
- 11) TPS 1 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah

TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah (Bukti P-17)

19. Bahwa tidak tersedianya form C7 daftar hadir di setiap TPS dimaksud dengan sengaja dilakukan oleh penyelenggara dengan melakukan manipulasi data pemilih sebagaimana yang terjadi di TPS 01 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara Dimana Petugas KPPS baru membuat Daftar Hadir setelah seluruh prosesi pencoblosan di TPS selesai dilakukan; (Bukti P-18)
20. Bahwa modus manipulasi data pemilih dengan tidak menyediakan daftar hadir tersebut dilakukan di hampir semua TPS di Kabupaten Kaur. Pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan namun dalam daftar hadir nama nama pemilih yang tidak hadir tersebut ditanda tangani oleh KPPS seolah olah mereka hadir di TPS, yang dapat kami identifikasi diantaranya yakni:
  1. TPS 1, Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara
  2. TPS 2, Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan
  3. TPS 2, Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje
  4. TPS 1, Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan
  5. TPS 1, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal (Bukti P19)
21. Bahwa terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Kaur pemilih yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi memilih menggunakan KTP luar daerah yang tanpa menggunakan form A 5 di antaranya:
  - 1) TPS 2, Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning
  - 2) TPS 2, Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Saung

Dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; (Bukti P-20)
22. Bahwa KPPS membiarkan pemilih menggunakan sistem perwakilan (semacam noken di Papua) atau sistem pemungutan suara dengan diwakilkan kepada orang lain di beberapa TPS yakni:
  - 1) TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning
  - 2) TPS 1 Desa Durian Besar Kecamatan Luas
  - 3) TPS 2 Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas
  - 4) TPS 1 Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir (Bukti P-21)

23. Bahwa proses penghitungan surat suara yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPPS dengan melanggar prosedur yaitu dengan menumpahkan semua isi surat suara di atas meja kemudian di hitung di Kecamatan Muara Sahung, Desa Bukit Makmur TPS 4; (Bukti P-22)
24. Bahwa pada saat proses Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK di Kecamatan Maje seluruh PPS tidak menghadirkan kotak suara yang berisi dokumen yang bersegel dan bergembok di dalam rapat pleno penghitungan suara hanya dibungkus plastik dan terbuka; (Bukti P-23)
25. Bahwa pada saat proses rekapitulasi Pleno PPK di Kecamatan Tanjung Kemuning, sebelum proses pleno digelar dan dilaksanakan PPK bersama Panwas Kecamatan Tanjung Kemuning sudah membuka dan memeriksa dokumen isi kotak yang tersegel dan bergembok tanpa saksi Pemohon dan tidak pada waktunya sehingga patut diduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; (Bukti P-24)
26. Bahwa di TPS 1 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Ulu telah terjadi manipulasi data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara setelah pencoblosan yang dilakukan dengan cara setelah selesai mencoblos daftar hadir pemilih yang sebelumnya ada dan sudah ditandatangani oleh pemilih, maka setelah selesai pencoblosan Daftar Hadir tersebut mendadak hilang; (Bukti P-25)
27. Bahwa di TPS 2, Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje didapati seorang anggota KPPS dengan sengaja merubah atau menyalin Daftar Hadir ke dalam form C7 kehadiran atas perintah PPS Desa Tanjung Agung di Kantor Camat Maje; (Bukti P-26)
28. Bahwa di TPS 1 Desa Pelajaran 2, Kecamatan Tanjung Kemuning pada saat perhitungan suara di tingkat TPS pemilih yang mencoblos tidak sesuai antara jumlah yang mencoblos dengan hasil perhitungan suara tersebut berkurang atau hilang dengan kata lain Daftar Hadir tidak sinkron dengan jumlah surat suara; (Bukti P-27)
29. Bahwa di TPS 1 Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning ada Warga pemilih yang bernama Faisal diberi surat suara oleh KPPS sebanyak 3 surat suara yakni, 2 surat suara Bupati dan 1 surat suara

Gubernur, dan semuanya dicoblos oleh Faisal berdasarkan pengakuannya, dan keterangan saksi yang melihat; (Bukti P-28)

30. Bahwa KPPS di TPS 2, Desa Argamulya, Kecamatan Maje, membatalkan surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih ternyata dengan alasan kelebihan surat suara dan ternyata setelah dicek, Surat Suara yang dibatalkan tersebut memilih Pemohon (terlihat dari hasil coblosan di kertas suara tersebut, keterangan saksi pemohon). (Bukti P-29)

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.30 (dua puluh dua tiga puluh) Waktu Indonesia Barat;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Kaur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya di TPS:
  - 1) TPS 1 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning;
  - 2) TPS 1 Desa Seleka I Kecamatan Tanjung Kemuning;
  - 3) TPS 1 Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning;
  - 4) TPS 1 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara;
  - 5) TPS 1 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara;
  - 6) TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II Kecamatan Kaur Selatan;
  - 7) TPS 1 Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan;
  - 8) TPS 1 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan;
  - 9) TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan;
  - 10) TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan
  - 11) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan;
  - 12) TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje;



- 13) TPS 2 Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje;
- 14) TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje;
- 15) TPS 1 Desa Air Jelatang Kecamatan Maje;
- 16) TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje;
- 17) TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje;
- 18) TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir;
- 19) TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir;
- 20) TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang guci Hilir;
- 21) TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir;
- 22) TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tenga;
- 23) TPS 1 Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal;
- 24) TPS 1 DESA Papahan Kecamatan Kinal;
- 25) TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu;
- 26) TPS 2 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Hulu;
- 27) TPS 1 Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu;
- 28) TPS 1 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap;
- 29) TPS 2 Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap;
- 30) TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap;
- 31) TPS 1 Desa Babat Kecamatan Tetap;
- 32) TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal;
- 33) TPS 1 Desa Gedung Menung Kecamatan Nasal;
- 34) TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal;
- 35) TPS 1 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal;
- 36) TPS 1 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah;
- 37) TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah;
- 38) TPS 1, Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara;
- 39) TPS 2, Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan;
- 40) TPS 1, Desa Sukarami II Kecamatan Kelam Tengah;
- 41) TPS 2, Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje;
- 42) Di seluruh TPS di Kecamatan Maje;
- 43) TPS 2 Desa Penyandingan, Kecamatan Nasal;
- 44) TPS 2, Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning;
- 45) TPS 2 Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Saung;

- 46) TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu
- 47) TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning;
- 48) TPS 1 Desa Durian Besar Kecamatan Luas;
- 49) TPS 2 Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas;
- 50) TPS 1 Desa Pelajaran 2, Kecamatan Tanjung Kemuning;
- 51) TPS 1, Desa Tanjung Betung 1 Kecamatan Kaur Utara;
- 52) TPS 1, Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning;
- 53) TPS 1, Desa Argamulya, Kecamatan Maje;
- 54) Seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Kemuning;
- 55) Seluruh TPS di Kecamatan Maje.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-49, sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 73/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX /2020;
- 4. Bukti P-4 : *Print Out* Prakiraan Cuaca BMKG Bengkulu dalam laman Tribun New.com;
- 5. Bukti P-5 : *Print Out* Hasil Akhir Pilkada Kaur dari dalam laman Info Pemilu KPU RI;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/ atau keberatan Kabupaten/kota-KWK;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Bawaslu kabupaten Kaur Nomor 09/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan ke DKPP terhadap Bawaslu Kaur Nomor

- Perkara 147-PKE-DKPP/XI/2020;
9. Bukti P-9 : Tulisan tangan Surat Pernyataan Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU Pro aktif Memimpin Rapat Tingkat PPK di Muara Sahung;
  10. Bukti P-10 : Tulisan tangan Surat Pernyataan adanya Pertemuan langsung Komisioner KPU dengan Anggota Bawaslu di Malam Pencoblosan;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/437/C/PGH/KK/2020;
  12. Bukti P-12 : Tulisan tangan Surat Pernyataan yang menyaksikan pertemuan Paslon Lismidianto di rumah Komisioner KPU Kabupaten Kaur yang bernama Radius setelah kampanye di Kecamatan Muara Saung;
  13. Bukti P-13 : Rekaman Suara Komisioner Bawaslu Ngatijo Elem Menginstruksikan keseluruhan KPPS,PPS,PPK untuk berkumpul di BAWASLU sebelum Pleno KPU Kabupaten Kaur;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanda Terima Berkas Keputusan Hasil Pleno KPU Kabupaten Kaur;
  15. Bukti P-15 : Foto Surat Suara/Modem C1 Salinan KWK;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten KWK;
  17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan KPPS Tidak menyediakan daftar hadir Model Form C7;
  18. Bukti P-18 : Tulisan tangan Surat Pernyataan dan Rekaman Suara bahwa Anggota KPPS menyalin daftar hadir dari folio ke Form C7 kehadiran;
  19. Bukti P-19 : Fotokopi Model D. Kejadian khusus/keberatan Kecamatan KWK;
  20. Bukti P-20 : Tulisan tangan Surat Pernyataan dan fotokopi Model D. Kejadian khusus/keberatan Kecamatan KWK dan Video Visual;
  21. Bukti P-21 : Tulisan tangan Surat Pernyataan adanya pemilih yang diwakilkan kepada orang lain (noken);
  22. Bukti P-22 : Tulisan tangan Surat Pernyataan adanya penghitungan surat suara dengan menumpahkan ke atas meja;
  23. Bukti P-23 : Video Visual dengan Foto Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Maje tidak menghadirkan kotak yang bersegel akan tetapi memakai kantong plastik;
  24. Bukti P-24 : Tulisan tangan surat pernyataan bahwa Ketua PPK Kec. Tanjung Kemuning dan Panwas Tanjung Kemuning membuka kotak suara yang berisi dokumen dari PPS se Kecamatan Tanjung Kemuning sebelum rapat pleno digelar tanpa dihadiri saksi pemohon;

25. Bukti P-25 : Surat Keterangan manipulasi daftar hadir pemilih;
26. Bukti P-26 : Tulisan tangan Surat Pernyataan menyatakan benar menandatangani absensi kehadiran TPS 2 desa tanjung agung dikantor camat maje atas perintah anggota PPS;
27. Bukti P-27 : Tulisan tangan Surat Pernyataan menyaksikan surat suara di TPS 1 desa pelajaran 2 Kecamatan Tanjung Kemuning saat penghitungan surat suara untuk pemilihan bupati hilang 2 surat suara;
28. Bukti P-28 : Tulisan tangan Surat Pernyataan menyaksikan sdr. Faisal mencoblos tiga surat suara dua surat suara Bupati untuk Paslon 2, satu surat suara Gubernur, dan berdasarkan video pengakuan pelaku (Faisal);
29. Bukti P-29 : Tulisan tangan Surat Pernyataan menyaksikan bahwa KPPS TPS 2 Desa Arga Mulya di saat akhir penghitungan surat suara, suara terakhir itu sah dicoblos untuk pemohon, tetapi di jadikan suara batal karena tidak sesuai dengan jumlah mata pilih alias berlebih, akhirnya di jadikan suara batal;
30. Bukti P-30 : Tulisan tangan Surat Pernyataan Begi Vardiansyah bahwa dalam proses rekrutmen penyelenggara panitia pemilihan kecamatan (PPK) Padang Guci Hilir An. Begi Vardiansyah dijanjikan akan diluluskan jika mendukung dan berkomitmen memenangkan Lismidianto (Termohon) jika mau diloloskan menjadi PPK demikian janji Komisioner KPU Kabupaten Kaur, Irpanadi;  
Tulisan tangan Surat Pernyataan Jon Satria bahwa dalam proses rekrutmen penyelenggara panitia pemilihan kecamatan PPK Lungkang Kule atas nama Jon Satria, disebutkan bahwa jika ingin dilolos rekrutmen PPK, harus berkomitmen mendukung dan memenangkan Lismidianto, hal ini diutarakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Kaur Irpanadi di kediamannya;
31. Bukti P-31 : Tulisan tangan Surat Pernyataan Pemilih, bahwa KPPS Kelurahan Simpang Tiga TPS 2 Tidak menyediakan Daftar Hadir/pemilih tidak menandatangani Daftar Hadir;  
Tulisan tangan Surat Pernyataan Pemilih, bahwa KPPS Desa Manau IX 2 TPS 2 Kecamatan Padang Guci HULu tidak menyediakan Daftar Hadir/Pemilih tidak menandatangani daftar hadir;  
Tulisan tangan Surat Pernyataan Pemilih, bahwa KPPS Desa Manau IX 2 TPS 2 Kecamatan Padang Guci HULu tidak menyediakan Daftar Hadir/ Pemilih tidak menandatangani daftar hadir;  
Tulisan tangan Surat Pernyataan Pemilih, bahwa KPPS Desa Tanjung Iman TPS 2 Kecamatan Tanjung Kemuning, tidak menyediakan Daftar hadir pemilih/pemilih tidak

- menanda tangani daftar hadir;
32. Bukti P-32 : Tulisan tangan Surat Pernyataan Sabri dan Jaiman dan Dokumen DPT TPS1, Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan;  
Fotokopi Surat pernyataan Jiman Tohaidi dan Dokumen C1 Tps 1 Desa Padang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning;
33. Bukti P-33 : Tulisan tangan Surat Pernyataan dan fotokopi Model C.Daftar Hadir PEMILIH-KWK;
34. Bukti P-34 : Tulisan tangan Surat Pernyataan Saksi TPS dan dokumen daftar DPT;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Dokumen dan C1 Tps 1 Desa Air kering2, kecamatan Padang Guci Hilir;  
Tulisan tangan Surat pernyataan Pindi Asipa dan Mardiansa, dan C1;  
Tulisan tangan Surat pernyataan PJS Kepala Desa;
36. Bukti P-36 : Tulisan tangan Surat Pernyataan dan Keterangan dari Kepala Desa Siswadi, Pernyataan Saksi TPS dan Pernyataan Pemilih;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Dokumen Berita Acara Perbaikan angka-angka oleh KPPS dan Pernyataan Saksi TPS;
38. Bukti P-38 : Tulisan tangan Surat Pernyataan dan keterangan PPK Muara Sahung Arri Diansyah;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penhitungan Suara (Model D Hasil Kecamatan KWK halaman 4-1);
40. Bukti P-40 : Foto Anggota Komisioner KPU Kab. Kaur atas nama SIRUS yang berpose dengan suami dengan simbol dua jari yang mendukung/simpatisan paslon Lismidianto, (PIHAK TERKAIT);
41. Bukti P-41 : Tulisan tangan Surat Pernyataan Disrina Afrianti;
42. Bukti P-42 : Surat Pernyataan Pemilih;
43. Bukti P-43 : Tulisan tangan Surat Pernyataan Yukasmin, Ertawan Susadi, dan Johannes Rahmat;
44. Bukti P-44 : Tulisan tangan Surat Pernyataan Ica Octavia;
45. Bukti P-45 : Tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama:  
1. Fauzan Mareka Bahwana;  
2. Peb Abrianyah;  
3. Rahasni;  
4. Ahli Almukmin;  
5. Asef della achbar;
46. Bukti P-46 : Tulisan tangan Surat Pernyataan PJS Kepala desa Handri Syofianto;

- 47. Bukti P-47 : Tulisan tangan Surat Pernyataan Anggota PPK Kaur Utara Gustar Gunawan;
- 48. Bukti P-48 : Print out Media Jurnalreformasinews.com;
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 147-PKE-DKPP/XI/2020.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban disampaikan dalam persidangan Mahkamah, yang mengemukakan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:
  - a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*) merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu dan Mahkamah Agung;
  - b. Pelanggaran Kode Etik merupakan Kompetensi lembaga Dewan Kehormatan (DKPP);
  - c. Pelanggaran Administrasi merupakan Kompetensi lembaga KPU dan Bawaslu/ Panwaslu;

- d. Sengketa Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu/ Panwaslu;
- e. Pelanggaran Pidana merupakan Kompetensi lembaga Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu/ Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- g. Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilaksanakan di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, di mana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu setelah penghitungan suara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: *pertama*, Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan; dan *kedua*, Objek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

4. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tahun 2017 dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (*vide* Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (*vide* Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide* Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). (*Vide* Putusan *a quo* Halaman 185-186);

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.



Bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. (*vide* Putusan *a quo* Halaman 188)

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari Lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tunduk terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang harus melihat ketentuan mengenai kewenangannya secara kontekstual yang berarti Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan merupakan kewenangan non-permanen dan transisional haruslah konsisten mempertahankan kewenangannya sesuai dengan pembentuk undang-undang yang hanya terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Mahkamah Kalkulator) atau perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain di luar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif serta sengketa pemilihan karena terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut;
6. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada angka 2 sampai dengan angka 17 Pokok Permohonannya secara nyata dan jelas tidak mempermasalahkan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon akan

tetapi Pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran yang terjadi di dalam tahapan-tahapan serta administratif pemilihan serta pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua); Pada dalil angka 2 sampai dengan angka 5 Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan Termohon seperti memanfaatkan kondisi cuaca buruk dan masa pandemi covid-19 sehingga menurut Pemohon ada indikasi kecurangan dalam mark up pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS, PPK, maupun KPU secara terstruktur, sistematis dan masif sangatlah mengada-ada serta tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Kaur.

Demikian pula halnya dengan dalil angka 7 sampai dengan angka 12 Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan ada kecurangan yang dilakukan oleh Termohon berupa:

- a. adanya pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir pada saat tahapan pemungutan suara dan KPPS tidak menyiapkan form C kehadiran yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS yang bersangkutan; (vide Dalil angka 7 Permohonan Pemohon)
- b. netralitas Bawaslu Kabupaten Kaur sebagai pengawas pemilukada sangat diragukan karena beberapa laporan yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap pihak terkait, tidak di tindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaur, sedangkan laporan yang dituduhkan kepada Pemohon, Bawaslu langsung merespon dan bahkan merekomendasikan pelanggaran untuk pihak Pemohon; (vide Dalil angka 8 Permohonan Pemohon)
- c. Komisioner Bawaslu atas nama Natijo Elem dan komisioner KPU Kabupaten Kaur atas nama Radius dan ketua KPU Kabupaten kaur yang bernama Mexxi Rismanto dalam rapat Rekapitulasi pleno PPK kecamatan Muara Saung ikut memimpin dan mengintervensi dalam rapat Pleno PPK tersebut adalah tindakan yang berlebihan dan jelas bertentangan dengan perundang undangan dan etika

penyelenggara, sehingga dengan akibat tersebut akan menimbulkan ketidak netralan penyelenggara; (vide Dalil angka 9 Permohonan Pemohon)

- d. adanya pertemuan antara anggota KPU Kabupaten Kaur yang bernama Radius dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur yang bernama Natijo Elem di rumah anggota KPU Kabupaten Kaur Radius sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di malam pencoblosan yang disaksikan oleh saudara Tomizon, menguatkan dugaan adanya praktek perselingkuhan antara pengawas dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kaur; (vide Dalil angka 10 Permohonan Pemohon)
- e. dugaan *grand design* yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada Kab. Kaur yang dimulai dari terpilihnya HENI FARTIKA FARIANTLSE yang merupakan ipar dari Paslon Nomor 2 LISMIDIANTO atau pihak Terkait yang merupakan istri dari RAHIMANDANI yang merupakan adik kandung dari Paslon nomor 2 LISMIDIANTO atau Pihak Terkait, yang menjadi Ketua Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten Kaur Priode 2018-2023, sehingga menurut Pemohon adanya indikasi tidak netralnya seorang penyelenggara karena adanya benturan kepentingan didalamnya, terbukti dengan adanya pertemuan antara Paslon 2 Lismidianto Pihak Terkait dan tim pemenangnya di rumah RADIUS yang merupakan anggota KPU Kabupaten Kaur sehabis kampanye di Kecamatan Muara Saung, yang disaksikan oleh Syahirmi, Hajriyono, dan Jon Heri; (vide Dalil angka 11 Permohonan Pemohon)
- f. adanya pengarahan dan instruksi anggota komisioner Bawaslu Kab. Kaur atas nama Natijo Elem kepada seluruh ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota PPS dan ketua KPPS se Kabupaten Kaur pada saat sehari sebelum rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020; (vide Dalil angka 12 Permohonan Pemohon)

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan perkara *a quo* sama sekali tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalil-dalil Pemohon hanya mempersoalkan

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam tahapan-tahapan serta administratif pemilihan, bukan mempersoalkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dan andaipun benar –*quad non-* terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon maka permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan sebab permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu;

7. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan Tidak Dikualifikasikan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa Termohon berpendirian terhadap Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam hal permohonan yang Diajukan Tidak Memenuhi Ambang Batas/Presentase pengajuan permohonan PHP Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, di mana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 yakni: (Vide Bukti Surat: T-2 dan T-3);

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN	PERSENTASE
1.	GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP dan MEDI YULIARDI, S.T.	37.148	47,66%
2.	LISMIDIANTO, S.H., M.H. dan HERLIAN MUCHRIM, S.T.	40.792	52,34%
JUMLAH SUARA SAH		77.940	100%

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;
4. Bahwa berdasarkan surat KEMENDAGRI Nomor 470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan Semester I Tahun 2020 (Perkecamatan DAK-2) jumlah penduduk di Kabupaten Kaur sebanyak 131.128 jiwa (vide Bukti Surat T-4 dan T-5) sehingga perbedaan perolehan suara antara

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah sebesar 4,68% (empat koma enam delapan persen);

5. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur adalah  $2\% \times 77.940$  (jumlah total suara sah) adalah sebanyak 1.559 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan) Suara, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 3.644 (Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat) Suara. Selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/persentase selisih suara yang menjadi syarat diharuskan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu: 4,68% (empat koma enam delapan persen) dari yang disyaratkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perbedaan selisih ambang batas/persentase perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen);
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, senyatanya Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan

permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;

7. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHP.BUP-XV/2017; (vide Putusan MK Nomor 5/PHP.BUP-XV/2017, Halaman 24);
8. Bahwa Termohon dengan tegas mempertanyakan dan menolak tentang kedudukan hukum para penerima kuasa hukum dari Pemohon, yang melakukan pelimpahan kuasa hukum kembali kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HANIS & HANIS yang berkedudukan di Gedung SARINAH, Lt. 9 Jl. MH Thamrin No. 11 Jakarta 10350, berdasarkan ketentuan hukum merupakan hak prinsipal (pihak yang berperkara) untuk menunjuk/menggunakan kuasa hukum dalam membela kepentingannya di muka persidangan. Lebih-lebih sebagai fakta hukum, bahwa surat kuasa yang kedua cacat hukum dikarenakan tidak lengkapnya/tidak terpenuhi syarat formalnya;
9. Bahwa dengan berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon, memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi senyatanya Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon;

**c. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa menurut Termohon mengenai dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur baik mengenai pihak, objek sengketanya, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan perbaikannya di tanggal 22 Desember 2020 yang telah diregistrasi tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya tidak mempersoalkan berkenaan/mengenai perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, dalil-dalil Pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam tahapan-tahapan pemilihan, bukan mempersoalkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020. Lebih-lebih dalam petitum Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.5 PMK No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Dengan demikian, apa yang didalilkan antara posita permohonan dan petitum Pemohon saling bertentangan. Terlebih lagi Pemohon tidak mencantumkan/meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan hukum *a quo*.

2. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan perbaikannya pada angka 2 sampai dengan angka 30, sama sekali tidak memberikan penjelasan



terhadap dalil-dalilnya sendiri mengenai tempat terjadinya/*locus*, bagaimana selisih suara tersebut berasal, dan juga dasar pengaturan hukumnya, melainkan dari keseluruhan dalil Pokok Permohonan lainnya Pemohon hanya menguraikan mengenai satu masalah dalam penyelenggaraan pemilihan yang berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsinya sendiri;

3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan yang telah di registrasi pada halaman 8 s/d 9 pada angka 2 s/d 6 merupakan dalil-dalil yang mengada-ngada dan tidak berlandaskan hukum di mana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur yang cukup tinggi, keadaan cuaca ekstrem, dan situasi pandemi Covid-19 tidaklah dapat dijadikan alasan dalam pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Termohon dalam menyikapi keadaan yang luar biasa ini berpedoman kepada ketentuan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagai fakta hukum proses penyelenggaraan pemilihan telah sesuai dengan pedoman hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020, tidak hanya diselenggarakan di Kabupaten Kaur saja, tetapi juga diselenggarakan di 270 daerah di Indonesia dalam keadaan yang serupa (keadaan cuaca ekstrem, dan situasi pandemi Covid-19) dan secara umum telah dilaksanakan berjalan lancar, tertib, dan aman oleh Penyelenggara Pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon dalam permohonannya ini merupakan dalil yang tidak jelas, kabur, dan sangat mengada-ngada lebih-lebih Termohon dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur telah berpedoman pada ketentuan hukum berupa tahapan-tahapan penyelenggaraan, salah satu tahapan yaitu kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan yang ditujukan kepada pemilih;

5. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon di atas, mengenai tingkat partisipasi pemilih yang meningkat dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu, merupakan dalil Pemohon yang tidak beralasan hanya berdasarkan pada asumsi dan kepentingan pribadi yang tidak berdasarkan hukum. Kedua pemilihan ini tidak dapat disamakan secara hukum, karena dalam penyelenggaraan kedua pemilihan tersebut memiliki tahapan dan jadwal yang telah ditentukan masing-masing secara hukum. Adapun tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sangat tergantung pada kesadaran masyarakat pemilih itu sendiri. KPU sebagai satu lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bersama lembaga Bawaslu, tidak dapat memaksa masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan tentunya jika terjadi justru akan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada sidang pendahuluan adalah merupakan dalil baru yang tidak termuat di dalam surat permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon dan tidak masuk dalam katagori perbaikan permohonan. Dengan demikian Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah konstitusi mengesampingkan dalil Pemohon tersebut. Termohon ini menegaskan di sini bahwa tidak benar saudara bapak Ifannadi komisioner KPU kabupaten Kaur mempengaruhi beberapa anggota KPPS dan menyatakan yang menyanggupi memenangkan Pihak Terkait LISMINDIANTO akan diluluskan menjadi anggota KPPS dan yang tidak mau tidak akan lulus;
7. Bahwa dengan berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon, memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau dinyatakan untuk setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet on Vankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
  2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
  3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya terhadap pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil suara;
  4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon.
- A. Dalil-dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan *a quo* angka 1 s/d 17 halaman 7 s/d 14 yang menyatakan PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 7 s/d 14 dalam perbaikan permohonan *a quo* merupakan dalil yang dipaksakan, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, dalil-dalil Pemohon yang

merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (*money politics*) merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu dan Mahkamah Agung;

6. Bahwa lebih-lebih Mahkamah Konstitusi dalam implemetasi/melaksanakan pengaturan hukum di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan/PHP, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (*vide* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (*vide* Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (*vide* Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide* Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). (*Vide*: Putusan *a quo* Halaman 185-186);

7. Bahwa merupakan fakta hukum dan pengaturan hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil perbaikan permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 7 Pokok Permohonan *a quo* sebagai berikut: (*vide* Surat Bukti T-2)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN	PERSENTASE
1.	GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP dan MEDI YULIARDI, S.T.	37.148	47,66%
2.	LISMIDIANTO, S.H, M.H. dan HERLIAN MUCHRIM,S.T.	40.792	52,34%
JUMLAH SUARA SAH		77.940	100%

8. Bahwa dalil Pemohon di angka 2 s/d 5 di halaman 8 s/d 9 dalam perbaikan permohonannya, yang pada pokoknya mendalilkan meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dibandingkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2015 sesuatu yang perlu diteliti, merupakan dalil-dalil Pemohon yang mengada-ngada dan tidak berlandaskan hukum dimana tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur yang cukup tinggi, keadaan cuaca ekstrem, dan situasi pandemi Covid-19 tidaklah dapat dijadikan alasan dalam pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dalil Pemohon, mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yang meningkat dibandingkan dengan pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang lalu, merupakan dalil Pemohon yang berdasarkan pada asumsi dan analisa kepentingan pribadi yang tidak berdasarkan hukum. Kedua pemilihan ini tidak dapat disamakan secara hukum, karena dalam penyelenggaraan kedua pemilihan tersebut memiliki tahapan dan jadwal yang telah ditentukan secara hukum. Tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sangat tergantung pada kesadaran masyarakat pemilih itu sendiri. KPU sebagai satu lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bersama lembaga Bawaslu, tidak dapat memaksa masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan akan melanggar ketentuan hukum.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 tersebut diduga adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, mengingat Dalam negara demokrasi, pemilu adalah salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil pun memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa. sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak, setidaknya tidaknya dikesampingkan; (vide Surat Bukti T-4 dan T.5)

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6, Termohon telah melakukan klarifikasi pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, saksi Paslon Nomor Urut 01 yang kembali mempertanyakan keberatan saksi yang sudah diselesaikan pada pleno tingkat kecamatan, kemudian KPU pun telah memberikan penjelasan kembali terhadap keberatan-keberatan dan meminta petunjuk ke Bawaslu pada saat pleno tersebut dan sudah diselesaikan namun saksi paslon nomor urut 01 tetap tidak menerima dan mengisi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (vide Surat Bukti T-6);
10. Bahwa dalil Pemohon di angka 7 dan 8 di halaman 9 s/d 10, merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, serta dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan *locus* di mana hal tersebut terjadi;
11. Bahwa dalil Pemohon di angka 9 di halaman 10, Anggota Komisioner KPU Kab. Kaur Bengkulu melakukan supervisi dan monitoring sebagaimana Surat Tugas Nomor 517/SDM.03.1-ST/1704/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 perihal monitoring rapat pleno tingkat PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 (vide bukti T-7);
12. Bahwa dalil Pemohon di angka 10 di halaman 11, mengenai tuduhan adanya “perselingkuhan” antara Bapak Radius (Anggota Komisioner KPU kabupaten Kaur) dengan anggota Bawaslu adalah tidak benar, merupakan fakta hukum:
  - a. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Ketua beserta Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur melaksanakan tugas monitoring dan

distribusi logistik TPS dan dilanjutkan ke Gudang 2 logistik; (vide Surat Bukti T-8)

- b. Bahwa sesampai di rumah ada telepon dari anggota Bawaslu yang menginformasikan ada logistik TPS kategori sulit di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung yang belum sampai di lokasi, setelah itu Bapak Radius langsung mendatangi anggota Bawaslu yang berada di sekretariat Panwascam Muara Sahung. Setiba di sekretariat Panwascam Muara Sahung menemui 2 orang anggota Panwascam, 1 orang anggota Bawaslu dan 2 orang sekretariat Panwascam, belum lama berbincang, datang sebuah motor dan berhenti di halaman depan kantor, memanggil anggota Bawaslu yang bernama Bapak Natijo Elem. Mendapatkan panggilan tersebut anggota Bawaslu yang bersangkutan mendatangi orang yang memanggil. Karena sampai dengan 10 menit anggota Bawaslu belum juga kembali kemudian Bapak Radius menyusul keluar untuk melihat dan berjumpa dengan Bapak Tommison yang saat itu sedang menemui Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur tersebut, dan Tidak lama dari sana Bapak Tommison langsung pulang yang sebelumnya ditanya maksud dan tujuan Bapak Tommison oleh Bapak Radius ditempat tersebut. Setelah Bapak Tommison pulang Bapak Radius dan anggota Bawaslu masuk kembali ke Sekretariat Panwas melanjutkan pembahasan terkait informasi adanya logistik yang belum sampai di Desa Bukit Makmur, saat itu anggota Bawaslu Kabupaten Kaur ingin memastikan kebenaran hal tersebut dengan mendatangi lokasi, akan tetapi karena cuaca gerimis dan Bapak Radius hanya menggunakan kendaraan roda dua dan belum siap untuk langsung berangkat, kemudian Bapak Radius mengajak pulang ke rumah terlebih dahulu untuk berganti pakaian. Setelah sampai di rumah ada tiga mobil yang mengikuti berhenti di depan rumah Bapak Radius, satu di depan rumah, dan dua mobil melintasi depan rumah Bapak Radius, dengan kondisi lampu mobil dimatikan. Setelah beberapa menit Bapak Radius mendatangi mobil yang berhenti di depan rumahnya dan mengetuk kaca mobil tersebut sambil menyenter kedalam mobil untuk melihat siapa yang ada di dalam mobil. Tampak 4 orang yang 2 di antaranya dikenal oleh Bapak Radius dan kedua orang

tersebut adalah PNS yaitu Jondri dan Pendri dan saat itu Bapak Radius menanyakan ada maksud dan tujuan mereka, kemudian Bapak Radius menawarkan agar mereka masuk ke rumah atau akan telepon Polsek. Kemudian Bapak Radius meninggalkan mereka untuk masuk kembali ke rumah, dan orang-orang tersebut meninggalkan lokasi rumah Bapak Radius. Setelah berkemas Bapak Radius beserta anggota Bawaslu dan Panwascam langsung berangkat menuju lokasi Desa Bukit Makmur untuk mengecek langsung dan tiba pukul 03.00 WIB. Bahwa tidak benar logistik di TPS kategori sulit desa Bukit Makmur belum sampai tetapi logistik di 3 (tiga) TPS yang masih berada di sekretariat PPS desa bukit Makmur serta dalam penjagaan PAM TPS (Aparat Kepolisian dan TNI), PTPS, Ketua dan anggota PPS serta sebagian anggota KPPS; (vide Bukti T-8)

- c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan penyelenggara pemilihan melakukan perselingkuhan merupakan dalil Pemohon yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak, setidaknya tidaknya dikesampingkan.

13. Bahwa dalil Pemohon angka 11 pada halaman 11, yang mendalilkan dugaan *grand design* yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada Kab. Kaur yang dimulai dari terpilihnya HENI FARTIKA FARIANTI, SE., yang merupakan ipar dari Paslon Nomor 2 LISMIDIANTO atau Pihak terkait yang merupakan istri dari RAHIMANDANI yang merupakan adik kandung dari Paslon Nomor 2 LISMIDIANTO atau Pihak Terkait, yang menjadi ketua Tim Periode 2018-2023, sehingga menurut Pemohon adanya indikasi tidak netralnya seorang penyelenggara karena adanya benturan kepentingan di dalamnya, terbukti dengan adanya pertemuan antara Paslon 2 LISMIDIANTO pihak Terkait dan Tim pemenangannya di rumah Radius yang merupakan anggota KPU Kabupaten Kaur. Sehabis Kampanye di Kecamatan Muara Saung, yang disaksikan oleh syahirmi, Hajriyono, dan Joh heri. fakta ini menguatkan dugaan diatas dan merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ngada, tidak benar, dan tidak beralasan hukum, merupakan fakta hukum: Pembentukan Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten Kaur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan PKPU Nomor 7 Tahun 2018,



terakhir dirubah sebagaimana PKPU Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 tahun 2018, Pasal 6 ayat (6) “Pembentukan Tim seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU”. Selanjutnya perlu Termohon tegaskan bahwa pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten Kaur dilaksanakan jauh sebelum pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020. Bahwa tidak benar terjadi pertemuan antara Bapak Radius dan Paslon Nomor Urut 02 juga tim pemenangannya di rumah bapak Radius karena pada saat itu Bapak Radius sedang bekerja di kantor KPU kabupaten Kaur yang bertepatan karena hari tersebut adalah adalah hari kerja;

14. Bahwa dalil Pemohon angka 13 dan 14 pada halaman 12, yang mendalilkan Termohon tidak memberikan hasil keputusan Pleno KPU Kabupaten Kaur tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur 2020 segera setelah rapat Pleno ditutup, adalah tidak benar faktanya pada tanggal 16 Desember 2020 pleno selesai, hasil rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan kepada masing-masing saksi pasangan calon dan Bawaslu, setelah Berita Acara diserahkan. Setelah Rapat Pleno ditutup tim sekretariat membuat salinan Surat Keputusan. Bapak. Radius mengatakan kepada saksi Pemohon untuk menghubungi sekretariat. Setelah itu Bapak Radius dan Ketua KPU Kaur berdasarkan Surat Tugas dan Undangan Pergi menuju Bengkulu untuk menghadiri Rapat Pleno di Provinsi Bengkulu. Dalam perjalanan menuju Bengkulu, Ketua KPU Kabupaten Kaur dan Bapak Radius berhenti di warung untuk makan di daerah Kecamatan Tanjung Kemuning, kemudian Bapak Radius pergi sebentar untuk menjemput saudaranya yang hendak menumpang ke Bengkulu, Ketika Bapak Radius hendak Kembali ke tempat ketua KPU Kabupaten Kaur beristirahat untuk makan, Bapak Radius dihampiri beberapa orang dari Tim Pemohon dan sempat bersitegang, beberapa orang Tim Pemohon menghampiri Ketua KPU dan meminta Ketua KPU untuk naik ke mobil mereka (karena Posisi Ketua sedang tidur, dibangunkan oleh mereka, lalu ketua masuk mobil mereka) kemudian mereka meminta Ketua KPU Kabupaten Kaur kembali ke kantor untuk mengambil

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 bahwa tidak ada niat dari Termohon untuk tidak memberikan surat keputusan tersebut, karena Surat Keputusan sudah disiapkan oleh jajaran kesekretariatan KPU Kabupaten Kaur. Walaupun begitu, sesuai dengan motto KPU melayani, dan menghindari keributan, maka Ketua dan Bapak Radius Kembali ke Kantor KPU dan menyerahkan Surat Keputusan tersebut ke Tim Pemohon. (vide Bukti T-9);

15. Bahwa dalil Pemohon di angka 15 di halaman 12, yang pokoknya mendalilkan bahwa penyelenggara di tingkat KPPS saat penghitungan surat suara dengan sengaja merusak surat suara yang dicoblos untuk Paslon Nomor Urut 1 atau Pemohon yang mengakibatkan banyaknya surat suara batal untuk Paslon Nomor Urut 1, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menjelaskan KPPS mana yang dimaksud, sehingga karenanya dalil Pemohon ini merupakan dalil yang tidak jelas dan beralasan hukum untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
16. Bahwa dalil Pemohon angka 16 pada halaman 13 yang mendalilkan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara di berbagai tingkatan dengan berbagai modus adalah tidak benar. Pemohon Tidak menguraikan cara-cara tetapi hanya menguraikan berkenaan dengan rekap hasil perhitungan hasil suara Bupati Kabupaten Kaur. Bahwa tidak benar data yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah:

REKAP HASIL PERHITUNGAN SUARA CALON BUPATI KABUPATEN KAUR

JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SISA SUARA
88.990	860	77.940	1.284	79.224	10.923

## REKAP HASIL PERITUGAN SUARA CALON GUBERNUR BENGKULU

JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SISA SUARA
88.990	860	76.218	3.030	79.248	10.917

dan begitupun dalil Pemohon angka 17 pada halaman 13 s/d 14, merupakan dalil yang salah dan mengada-ngada, sebagai fakta hukum menurut Termohon untuk jumlah pemilih tambahan adalah sebanyak 860 pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu (vide Bukti T-10);

17. Bahwa dengan demikian menurut Termohon adanya PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

B. Dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 18-30 halaman 14-30 yang menyatakan MANIPULASI DATA PEMILIH DAN BERBAGAI KECURANGAN DI TPS YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF adalah tidak berdasar

18. Bahwa dalil Pemohon di angka 18 halaman 14 yang medalilkan KPPS pada saat pencoblosan di tingkat TPS tidak menyiapkan Form C7 Daftar Hadir bagi para Pemilih di beberapa TPS adalah tidak tepat faktanya;

- 1) TPS 1 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning  
TPS 1 Desa Seleka I Kecamatan Tanjung kemuning;  
TPS 1 Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning.
- 2) TPS 1 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara;
- 3) TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II Kecamatan kaur Selatan;  
TPS 1 Desa Padang Genteng Kecamatan kaur Selatan;  
TPS 1 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan;  
TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan;  
TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan;

- TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan;
- 4) TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje  
 TPS 2 Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje;  
 TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje  
 TPS 1 Desa air Jelatang Kecamatan Maje;  
 TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje;  
 TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje;
- 5) TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir;  
 TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir;  
 TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir;  
 TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir;
- 6) TPS 3 Kelurahan Tanjung iman Kecamatan Kaur Tengah;
- 7) TPS 1 Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal;  
 TPS 1 Desa Papahan Kecamatan Kinal;
- 8) TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu;  
 TPS 2 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Hulu;  
 TPS 1 Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu;
- 9) TPS 1 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap;  
 TPS 2 Desa Padang Binjay Kecamatan Tetap;  
 TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap;  
 TPS 1 Desa Babat Kecamatan tetap;
- 10) TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal;  
 TPS 1 Desa Gedung Menung Kecamatan Nasal;  
 TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal;  
 TPS 1 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal;
- 11) TPS 1 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah;  
 TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah.

KPPS memulai proses pemungutan suara dengan memanggil pemilih sesuai dengan daftar DPT, DPTb dan DPPH dengan menunjukkan surat undangan memilih dan identitas (KTP) maka pemilih mengisi absensi sebelum diberikan surat suara di TPS sampai dengan proses penghitungan KPPS dan saksi-saksi dari semua pasangan calon peserta pemilihan dan

pengawas menandatangani berita acara hasil penghitungan; (vide Bukti T-11)

19. Bahwa dalil Pemohon angka 19 pada halaman 16, yang mendalilkan tidak tersedianya form C7 daftar hadir dengan memanipulasi data Pemilih sebagaimana yang terjadi di TPS 01 Desa Tanjung Betung 1 Kecamatan Kaur Utara adalah tidak benar; (vide Surat Bukti T-12)
20. Bahwa dalil Pemohon angka 20 pada halaman 16, yang mendalilkan Termohon memanipulasi data pemilih dengan tidak menyediakan daftar hadir di hampir semua TPS di Kabupaten Kaur dan pemilih terdaftar di DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, namun dalam daftar hadir ditandatangani oleh KPPS seolah-olah hadir, adalah dalil Pemohon yang mengada-ngada, merupakan fakta hukum bahwa sesuai dengan Berita Acara KPPS di TPS 1 Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara, TPS 2 Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan, TPS 2 Desa Suka Menanti Kecamatan Maje, TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan, dan TPS 1 Desa Sumber Harapan Kecamatan Nasal. Dengan demikian dalil Pemohon berkenaan Keberatan Saksi Paslon Nomor 1, keberatan tentang kesalahan tempat tanda tangan, Tidak benar. karena yang digunakan telah sesuai daftar hadir, daftar pemilih sudah meninggal dan sudah dikoreksi dengan cara di coret, pada waktu di tingkat KPPS; (vide Bukti T-13)
21. Bahwa dalil Pemohon angka 21 pada halaman 16, yang mendalilkan terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Kaur Pemilih yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi memilih menggunakan KTP luar daerah yang tanpa menggunakan form A 5 berkenaan dengan dalil pemohon tersebut dikualifikasi sebagai pemilih DPPH sebagaimana dipengaturan di PKPU Pasal 8 No. 18 Tahun 2020, diantaranya TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning dan TPS 2 Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Saung adalah tidak benar di mana pada tingkat KPPS tidak ada keberatan dari Saksi Paslon nomor urut 1 maupun saksi Paslon nomor urut 2, pada saat pemilihan 9 Desember 2020 seorang pemilih yang terdaftar di DPT dalam keadaan sakit, akan tetapi Pemilih sangat ingin tetap memberikan hak suaranya dengan diwakilkan oleh anak kandungnya yang bernama Ian Rozi untuk datang ke TPS. Keinginan tersebut oleh KPPS bersama Panwas

bersama saksi-saksi bermusyawarah dan akhirnya sepakat untuk memperbolehkan hal tersebut dan tidak ada keberatan saksi baik dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 termasuk Panwas, dan pada pertengahan bulan Januari 2021 yang bersangkutan meninggal dunia; (vide Bukti T-14 dan T-15)

22. Bahwa dalil Pemohon angka 22 pada halaman 17, yang mendalilkan KKPS membiarkan pemilih menggunakan sistem perwakilan, adalah tidak benar dimana faktanya di TPS di maksud pengguna hak pilih didasarkan atas DPT (daftar pemilih) dan dibuktikan dengan daftar hadir, merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada, merupakan fakta hukum pada TPS 1 Desa Durian Besar Kecamatan Luas, TPS 2 Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas dan TPS 1 Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara tidak ada permasalahan baik disampaikan oleh pengawas, saksi Paslon Nomor urut 1 dan saksi Paslon Nomor urut 2 sehingga tidak ada catatan yang dibuat pada form kejadian khusus; (vide Bukti T- 14; T-15; T-16; T-17 dan T-18)
23. Bahwa dalil Pemohon angka 23 pada halaman 17, yang mendalilkan penyelenggara KPPS melanggar prosedur yaitu dengan menumpahkan semua isi surat suara di atas meja kemudian dihitung di TPS 4 kecamatan Muara sahung Desa Bukit Makmur, merupakan fakta hukum penghitungan suara yang dilakukan di mana telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) PKPU No. 18 Tahun 2020;
24. Bahwa dalil Pemohon angka 24 pada halaman 17, yang mendalilkan pada saat proses Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK di Kecamatan Maje seluruh PPS tidak menghadirkan kotak suara yang berisi dokumen yang bersegel dan bergembok di dalam rapat Pleno penghitungan suara hanya dibungkus plastik dan terbuka adalah tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa pada saat proses rekapitulasi kotak suara dihadirkan di ruangan yang sama atau tempat rekap Kecamatan Maje, dan dalam proses rekapitulasi menggunakan sirekap atau Salinan C.hasil dan tidak ada perbedaan salinan C.hasil yang terdapat di Saksi-saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Pengawas dan PPK. Sehingga tidak ada keberatan baik dari saksi Paslon Nomor Urut 1

maupun saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Pengawas. Selain hal tersebut berkenaan dengan penggunaan Sirekap berpedoman pada PKPU Nomor 18 tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020, bahwa sirekap yang dipakai sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada; (vide Bukti T-19 dan T-20)

25. Bahwa dalil Pemohon angka 25 di halaman 17-18, yang mendalilkan bahwa pembukaan kotak sebelum proses pleno digelar adalah tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa pada saat itu bukan pada rekapitulasi, PPK membuka kotak suara pada saat arus balik logistik dari PPS ke PPK pada saat pembukaan kotak suara dilakukan didampingi KPPS masing-masing TPS dan disaksikan oleh Kepolisian diawasi oleh Panwascam pembukaan kotak tersebut dilakukan oleh PPK dikarenakan untuk melakukan pengeklisan kelengkapan yang ada pada kotak suara sesuai dengan surat pengantar kelengkapan dari KPU, PPK tidak membuka amplop surat suara dan tidak mengubah apapun yang ada pada C. Hasil-KWK, baik data statistik maupun data perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kecamatan Tanjung Kemuning; (vide Bukti T-21)
26. Bahwa dalil Pemohon di angka 26 di halaman 18, yang mendalilkan terjadinya manipulasi data pemilih daftar hadir yang dihilangkan oleh penyelenggara di TPS 1 Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Ulu, merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa daftar hadir pemilih TPS 1 tersebut keliru dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu, serta dilakukan koreksi dan klarifikasi pada saat itu juga dengan mencocokkan Perolehan suara yang ada di C. Hasil yang berada di masing-masing Saksi Pasangan Calon, Panwascam, Kepolisian dan KPPS sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPPS;
27. Bahwa dalil Pemohon di angka 27 di halaman 18, yang mendalilkan di TPS 2, Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje didapati seorang anggota KPPS dengan sengaja merubah atau menyalin Daftar Hadir ke dalam form C7 kehadiran atas perintah PPS Desa Tanjung Agung di Kantor Camat Maje, merupakan dalil yang tidak benar, faktanya tidak ada manipulasi data pemilih yang tidak hadir/absen ada dimasukkan dalam kotak suara, akan tetapi bukan

tanda tangan melainkan diberi tanda ceklis karena pada saat hari pelaksanaan pilkada daftar hadir yang ada terselip dengan berkas lain dan baru terlihat oleh PPS dan KPPS pada saat perekapan sedangkan para pemilih itu sudah pulang kerumah masing-masing didukung dengan bukti C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje yang tidak ada keberatan dan ditandatangani oleh seluruh saksi Paslon, KPPS dan PPS; (vide Bukti T-11)

28. Bahwa dalil Pemohon di angka 28 di halaman 18, yang mendalilkan di TPS 1 Desa Pelajaran 2, Kecamatan Tanjung Kemuning pada saat perhitungan surat suara di tingkat TPS, pemilih yang mencoblos tidak sesuai antara jumlah yang mencoblos dengan hasil perhitungan suara merupakan dalil yang tidak benar, sebagai fakta hukum tentang ketidaksesuaian antara jumlah yang mencoblos dengan hasil perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Pelajaran 2 Kecamatan Tanjung Kemuning telah diselesaikan di tingkat KPPS; (vide Bukti T-22 dan T-23)
29. Bahwa dalil Pemohon di angka 29 di halaman 18, yang mendalilkan yang pada pokoknya seorang pemilih di TPS 1 Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning diberi sebanyak 3 surat suara, bahwa benar Pemilih atas nama Faisal tidak sengaja diberi 3 surat suara yang terdiri dari 2 surat suara Bupati dan 1 surat suara Gubernur akan tetapi hal tersebut segera diketahui/ terkoreksi oleh KPPS 6 pada saat Sdr. Faisal hendak memasukan surat suara tersebut kedalam kotak sehingga 1 surat suara pemilihan Bupati segera diambil oleh KPPS 6 dan dinyatakan sebagai surat suara rusak atau keliru coblos; (vide Bukti T-23)
30. Bahwa dalil Pemohon angka 30 pada halaman 19, yang mendalilkan KPPS di TPS 2, Desa Argamulya Kecamatan Maje, membatalkan surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih ternyata dengan alasan kelebihan surat suara, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, merupakan fakta hukum yang benar adalah terdapat satu surat suara yang tidak diketahui sehingga seluruh anggota KPPS, saksi Paslon Nomor Urut 01 dan saksi Paslon Nomor Urut 02 serta PTPS menyepakati suara dibatalkan karena tidak terdapatnya bukti tanda tangan beserta cap dan tulisan yang berbeda dari petugas KPPS yang merekap dan yang mengetahui sebagai berikut:



Ketua KPPS, Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2, Ketua PPS, PTPS, PAM TPS;  
(vide Bukti T-24)

31. Bahwa dengan demikian menurut Termohon adanya MANIPULASI DATA PEMILIH DAN BERBAGAI KECURANGAN DI TPS YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Kaur Tahun 2020 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020; dan
3. Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN	PERSENTASE
1.	GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP Dan MEDI YULIARDI, S.T. <b>(Pemohon)</b>	37.148	47,66%
2.	LISMIDIANTO, S.H., M.H. dan HERLIAN MUCHRIM, S.T.	40.792	52,34%

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042/PP.06-Kpt/05/KPU/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Periode 2018 – 2023 tertanggal 20 Agustus 2018;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 73/PL.02.03-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dari Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 470/15146/Dukcapil perihal Penyerahan data Agregat Kependudukan Perkecamatan

- Semester I Tahun 2020, tertanggal 23 Desember 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 86/PL.02.1-Kpt/1704/KPU-Kab/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Kabupaten Kaur Tahun 2020;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/ Kota-KWK;
  7. Bukti T-7 : Kumpulan Surat Perintah Tugas;
    1. Fotokopi Surat Tugas Nomor 517/SDM.03.1-ST/1704/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 perihal Monitoring Rapat Pleno Tingkat PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;
    2. Fotokopi Surat Tugas Monitoring Gudang 2 logistik dalam rangka pemusnahan sisa surat suara Nomor 500/SDM.03.1-ST/1704/KPU-Kab/XII 2020 tanggal 06 Desember 2020;
    3. Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sisa Surat Suara Nomor 38/PP.09.1-BA/1704/Sek-Kb/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020;
    4. Foto Dokumentasi;
    5. C. Daftar hadir.
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Tanda Terima Logistik TPS-TPS Bukit Makmur;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Tanda Terima Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 untuk Pasangan Calon;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisioner Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Checklist logistik dan Kumpulan Model C. Daftar Hadir pada TPS-TPS sebagai berikut:

1. TPS 1 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning; TPS 1 Desa Seleka I Kecamatan Tanjung Kemuning; TPS 1 Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning;
2. TPS 1 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara;
3. TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II Kecamatan Kaur Selatan;  
TPS 1 Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan;  
TPS 1 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan;  
TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan;  
TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan;  
TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan;
4. TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje;  
TPS 2 Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje;  
TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje;  
TPS 1 Desa Air Jelatang Kecamatan Maje;  
TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje;  
TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje;
5. TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir;  
TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir;  
TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir;  
TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir;
6. TPS 2 Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah;
7. TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu;  
TPS 2 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Hulu;  
TPS 1 Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu;
8. TPS 1 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap;  
TPS 1 Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap;  
TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap;

- TPS 1 Desa Babat Kecamatan Tetap;
9. TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal;  
 TPS 1 Desa Gedung Menung Kecamatan Nasal;  
 TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal;  
 TPS 1 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal;
10. TPS 1 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah;  
 TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah;
12. Bukti T-12 Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara;  
 • C. Daftar Hadir Pemilih KWK;
13. Bukti T-13 Fotokopi Model C. Daftar Hadir-KWK TPS 1 Desa Padang Manis;  
 Model C. Daftar Hadir-KWK TPS 2 Desa Pasar Saoh;  
 Model C. Daftar Hadir-KWK TPS 2 Desa Suka Menanti;  
 Model C. Daftar Hadir-KWK TPS 1 Desa Selasih  
 Model C. Daftar Hadir-KWK TPS 1 Desa Sumber Harapan;
14. Bukti T-14 Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning;
15. Bukti T-15 Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir TPS 2 Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Saung;  
 - Daftar hadir Pemilih KWK;  
 - Daftar hadir Pemilih Tambahan;  
 - Daftar hadir pemilih Pindahan.
16. Bukti T-16 Fotokopi Model D kejadian khusus kabupaten dan model D kejadian khusus Kecamatan Luas;
17. Bukti T-17 Fotokopi Model C. Hasil- KWK TPS 2 Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas:  
 - C Daftar Hadir Pemilih KWK;  
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan;
18. Bukti T-18 Fotokopi Model C. Hasil KWK, Daftar Hadir Pemilih KWK TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir;
19. Bukti T-19 Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Maje;

- |     |            |  |
|-----|------------|--|
| 20. | Bukti T-20 | Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK di Kecamatan Maje;  |
| 21. | Bukti T-21 | Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tanjung Kemuning;  |
| 22. | Bukti T-22 | Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Pelajaran 2 Kecamatan Tanjung Kemuning;   |
| 23. | Bukti T-23 | Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning:<br>- Kronologis;<br>- Berita Acara;<br>- Surat pernyataan sdr. Faizal Akbar tertanggal 11 Desember 2020; |
| 24. | Bukti T-24 | Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 2, Desa Argamulya Kecamatan Maje.  |

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah, yang mengemukakan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang [untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan] dinyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [untuk selanjutnya disebut

PMK Nomor 6] dinyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”;

- 1.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif [TSM] yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, bukanlah menjadi ranah dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan, namun wewenang dari lembaga lain [*in casu* Bawaslu Kabupaten Kaur dan Bawaslu Provinsi Bengkulu] sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan [vide Pasal 135A Undang-Undang Pemilihan];
- 1.4. Bahwa Pemohon tidak pernah menguraikan dalil mengenai adanya selisih dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak juga menguraikan bagaimana hitung-hitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk bagaimana perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut salah atau tidak sesuai menurut Pemohon;
- 1.5. Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan bangunan konstruksi hukum untuk dapat meyakinkan Mahkamah dalam pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi menjalankan perintah Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan;
- 1.6. Bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil namun merupakan uraian pelanggaran-pelanggaran yang ternyata tidak pernah muncul atau diajukan pada saat proses pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat TPS, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## **2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 2.1. Bahwa Undang-Undang Pemilihan telah membatasi secara limitatif terhadap peserta Pemilihan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan dinyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: (a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota";
- 2.3. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, dengan hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>
1	Gusril Pausi, S.Sos., M.AP dan Medi Yuliardi, S.T.	37.148	47,67%
2	H. Lismidianto, S.H., M.H. dan Herlian Muchrim, S.T.	40.792	52,33%
<b>Total Suara Sah</b>		<b>77.940</b>	<b>100 %</b>

- 2.4. Bahwa berdasarkan tabel diatas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 37.148 suara atau 47,67%, dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pihak Terkait dengan perolehan suara sebanyak 40.792 suara atau 52,33%;



- 2.5. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah suara Pihak Terkait dikurangi dengan suara Pemohon,  $40.792 - 37.148 = 3.644$  suara, dan apabila dipersentasekan menjadi 4,67%, dan persentase tersebut melebihi ambang batas 2% sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan;
- 2.6. Bahwa terhadap syarat penggunaan ambang batas di dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terkait dengan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016, Putusan Nomor 116/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016, Putusan Nomor 136/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Januari 2016, dan Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017;
- 2.7. Bahwa dalam putusan-putusan tersebut secara jelas dan tegas Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah tetap tunduk dan patuh terhadap keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan pada saat Mahkamah bertindak sebagai pelaksana Undang-Undang. Pihak Terkait kembali kutipkan dua pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai Kedudukan Hukum Pemohon yaitu Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017, halaman 66:

...

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraph [3.1] sampai dengan [3.2] diatas, Mahkamah berpendapat:

a. ...

b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah takkala

Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana hanya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu memaksa Mahkamah untuk di satu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penegakan hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.”

dan Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016, halaman 72:

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Lagipula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama keamanan dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya, sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengatur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan

perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 18 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan.”

Begitupula pendapat Mahkamah di dua putusan lainnya yang secara jelas dan tegas mengakui Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan untuk dilaksanakan.

- 2.8. Bahwa dengan persentase 4,67 %, serta pendapat Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sengketa Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

### **3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 dinyatakan permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara diajukan oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 3.2. Bahwa Keputusan KPU Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 22.30 WIB;
- 3.3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini secara *online* dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pada pukul 18.43.16 WIB;
- 3.4. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan secara *online* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 18.43.16 WIB, sebagaimana bukti pendaftaran *online* yang termuat di situs Mahkamah Konstitusi;
- 3.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan.

#### **4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 4.1. Bahwa Pemohon tidak pernah mempersoalkan terkait dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon pada tanggal 16 Desember 2021 melalui Keputusan Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;
- 4.2. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan terkait dengan pelanggaran TSM, pelanggaran etik penyelenggara Pemilihan dan pelanggaran-pelanggaran administrasi Pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, selain karena kewenangan untuk mengadili pelanggaran tersebut bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, pelanggaran dalam Permohonan tersebut tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara;
- 4.3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat di dalam pokok permohonan tidak bersesuaian dengan apa yang diminta oleh Pemohon dalam Petitumnya. Dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran TSM namun dalam Petitum Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang. Padahal menurut hukumnya, kalaulah terjadi Pelanggaran TSM, maka konsekuensinya adalah diskualifikasi bukan pemungutan suara ulang. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan Pemohon dalam mengajukan apa yang menjadi pokok permohonan sebenarnya;
- 4.4. Bahwa terkait dengan Tempat Pemungutan Suara [TPS] yang dimintakan oleh Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di dalam Petitumnya, ada sejumlah TPS yang tidak pernah termuat di dalam dalil pokok permohonannya, namun tiba-tiba sejumlah TPS tersebut muncul di dalam Petitum untuk dilakukan pemungutan suara ulang. TPS tersebut adalah TPS 1 Desa Sukarami II Kecamatan Kelam Tengah dan TPS 1 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara;
- 4.5. Bahwa terhadap Petitum ke-3 angka 43 terkait dengan TPS 2 Desa Penyandingan Kecamatan Nasal, perlu Pihak Terkait sampaikan

dengan Mahkamah Konstitusi, di Kabupaten Kaur tepatnya di Kecamatan Nasal tidak ada desa yang bernama Desa Penyandingan. Sehingga petitum terhadap angka 43 untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 desa tersebut adalah petitum yang salah dan ngawur;

- 4.6. Bahwa di dalam petitum ke-3 Pemohon mengenai permintaan pemungutan suara ulang di beberapa TPS yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 55, terdapat tumpang tindih uraian TPS. Disatu sisi Pemohon meminta dilakukan Pemungutan suara ulang per TPS sebagaimana disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 53, namun di poin selanjutnya yaitu angka 54 dan angka 55, Pemohon kembali meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di kecamatan Tanjung Kemuning dan seluruh TPS di Kecamatan Maje, yang mana beberapa TPS di Kecamatan Maje dan Kecamatan Tanjung Kemuning tersebut telah diuraikan oleh Pemohon pada angka 1-53;
- 4.7. Bahwa narasi yang dibangun oleh Pemohon dalam permohonannya adalah narasi dongeng atau khayalan Pemohon semata tanpa pernah didukung dengan alat bukti yang sah dan kuat serta sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang berakibat Permohonan tersebut terkesan dipaksakan dan akhirnya menjadi kabur. Sehingga sangat beralasan hukum berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **1. Tanggapan atas dalil Permohonan mengenai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis, dan masif.**

- 1.1. Bahwa oleh karena Pemohon sama sekali tidak keberatan dan tidak mempersoalkan mengenai penetapan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon [*in casu* KPU Kaur], maka menurut kami Pihak Terkait, Keputusan Termohon Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, adalah benar dan sesuai menurut hukum dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gusril Pausi, S.Sos., M.AP - Medi Yuliardi, S.T.	37.148
2	H. Lismidianto, S.H., M.H. - Herlian Muchrim, S.T.	40.792
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>1.284</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>77.940</b>

- 1.2. Bahwa oleh karena tidak terjadi perubahan perolehan suara bagi Pemohon ataupun Pihak Terkait, dan Pemohon tidak menyajikan data perolehan suara yang benar menurut hitung-hitungan Pemohon, maka yang menjadi benar dan menjadi dasar perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel diatas sesuai dengan Keputusan KPU Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020. Sehingga terhadap dalil Pemohon yang menolak tegas Keputusan KPU Kaur adalah tidak berdasar hukum;
- 1.3. Bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif [TSM], namun TSM tersebut menurut Pemohon dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan dan bukan dilakukan oleh Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut Pihak Terkait menyatakan dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat TSM merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi [*in casu* Bawaslu Provinsi Bengkulu] untuk memeriksa dan mengadilinya dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [DKPP] yang berwenang mengadilinya;

- 1.4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan TSM, sejak kami Pihak Terkait ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan dilaksanakannya rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dan dikeluarkannya penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, Pihak Terkait tidak pernah menerima putusan ataupun produk lainnya dari Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM;
- 1.5. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang didalilkan Pemohon, sampai dengan diajukannya Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait belum pernah menerima produk hukum ataupun surat rekomendasi baik dari Termohon ataupun dari Bawaslu Kaur mengenai dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- 1.6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan partisipasi publik yang tinggi dan dihubungkan dengan kondisi cuaca adalah dalil yang kabur dan tidak jelas. Apa yang ingin ditarik dari partisipasi publik dengan cuaca di Kaur pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu?. Bagaimana konstruksi hukumnya kemudian tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dihubungkan dengan cuaca lalu kemudian muncul pelanggaran TSM yang dilakukan penyelenggara?. Hal tersebut tidak diuraikan oleh Pemohon secara rigid dan jelas, sehingga menurut Pihak Terkait hal tersebut adalah asumsi-asumsi Pemohon;
- 1.7. Bahwa dalil Pemohon yang baru menyampaikan keberatan pada pleno tingkat Kecamatan dan pleno Kabupaten [vide dalil Pemohon angka 5 dan angka 6] dengan dalih Pemohon baru mengetahui pelanggaran pada tingkat KPPS pada saat pleno tingkat Kecamatan, kontradiktif dengan dalil yang dibangun oleh Pemohon pada Permohonan angka 15. Pemohon baru mengetahui pelanggaran tingkat pleno Kecamatan, namun sudah tahu adanya surat suara yang sengaja dirusak tingkat KPPS. Pemohon sama sekali tidak menguraikan bagaimana cara surat suara itu dirusak?, oleh siapa?, berapa banyak surat suara yang rusak tersebut?. Yang jadi pertanyaan berikutnya kemana saksi Pemohon di

TPS? Kenapa tidak melakukan keberatan di TPS ketika surat suara yang dicoblos untuk Pemohon dirusak oleh KPPS, padahal itu merupakan pelanggaran pidana;

- 1.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan Pihak Terkait dengan melakukan *grand design* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur [vide dalil Permohonan angka 11], adalah fitnah dan tuduhan yang tidak mendasar dan ini sudah masuk dalam kategori penyerangan kehormatan secara pribadi. Pemohon hanya menyebar dalil fitnah tanpa bukti pada angka 11 tersebut dengan menyebut keterlibatan Pihak Terkait dan atau keluarga Pihak Terkait, namun Pemohon tidak menguraikan secara detail dan jelas bagaimana *grand design* yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau keluarga Pihak Terkait dalam proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020?, siapa saja yang terlibat?, keuntungan apa yang secara nyata diperoleh oleh Pihak Terkait?;
- 1.9. Bahwa dalil Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan baik KPU Kaur ataupun Bawaslu Kaur, seharusnya dalil ini lebih tepat dan pas untuk diajukan oleh Pemohon ke DKPP, agar dapat diketahui apakah dugaan yang dimuat oleh Pemohon tersebut hanya asumsi dan rekaan saja atautkah benar adanya, dan bukan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.10. Bahwa semua dalil yang dibangun oleh Pemohon dalam point huruf A ini adalah dalil yang tidak berdasar, tidak jelas dan tidak rinci, mengenai pelanggaran atau kecurangan yang kemudian berdampak pada selisih hasil suara antara Pemohon dan Pihak Terkait;

## **2. Tanggapan terhadap dalil Pemohon mengenai menipulasi data pemilih dan berbagai kecurangan di TPS yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.**

- 2.1. Bahwa satu catatan yang ingin Pihak Terkait sampaikan dengan Pemohon, untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Waliota Tahun 2020 ini, tidak lagi dikenal adanya Formulir C.7 Daftar



Hadir. Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [untuk selanjutnya disebut PKPU 18/2020], menyatakan "Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK merupakan daftar hadir yang sesuai dengan salinan DPT", dan terhadap format Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK tersebut juga terlampir di dalam PKPU 18/2020 halaman 82;

- 2.2. Bahwa walaupun Pemohon kemudian menyatakan C.7 yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya adalah Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf i PKPU 18/2020, C.Daftar Hadir Pemilih-KWK yang mana yang kemudian dipermasalahkan oleh Pemohon. Di dalam PKPU 18/2020 ada tiga Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, masing-masing:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK: Daftar Hadir Pemilih di TPS yang sesuai dengan DPT;
  - Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK: Daftar Hadir Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
  - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK: Daftar Hadir Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP elektronik. [vide Pasal 5 ayat (1) huruf i, j, dan k PKPU 18/2020].
- 2.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari angka 18 sampai angka 30, menurut kami adalah dalil yang tidak beralasan. Semua yang dikemukakan oleh Pemohon hanya berkuat soal daftar hadir dan bukan soal selisih suara, sehingga tidak beralasan hukum kemudian Pemohon di dalam petitumnya meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS;
- 2.4. Bahwa semua yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka 18 sampai dengan angka 30, untuk mengujinya cukup dengan melihat

C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh oleh Pemohon dari saksi-saksi Pemohon di setiap TPS. Pada C.Hasil Salinan-KWK tersebut sudah sangat jelas termuat mengenai Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih;

- 2.5. Bahwa dari TPS-TPS yang disampaikan oleh Pemohon dalam Posita dan Petitumnya, setelah Pihak Terkait sandingkan dengan C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh saksi-saksi Pihak Terkait di TPS, tidak ada satupun permasalahan atau persoalan yang menjadi catatan dalam proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya, termasuk tidak adanya penggunaan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon di TPS-TPS tersebut;
- 2.6. Bahwa untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang telah secara jelas termuat syarat-syaratnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, sehingga walaupun Pemohon masih meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, seharusnya dalil-dalil Permohonan yang dibangun adalah dalil yang sesuai dengan batasan PSU di dalam pasal tersebut;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 22.30 WIB, dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Gusril Pausi, S.Sos., M.AP dan Medi Yuliardi, S.T.</b>	37.148
2	<b>H. Lismidianto, S.H., M.H. dan Herlian Muchrim, S.T.</b>	40.792
<b>Total Suara Sah</b>		<b>77.940</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kaur Nomor 73/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kaur Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dilampiri dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Kaur (Model D.Hasil Kabupaten/Kota KWK);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Kinal (Model D.Hasil Kecamatan KWK);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Tetap (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Padang Guci Hilir (Model D. Hasil Kecamatan KWK);

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Lungkang Kule (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Kelam Tengah (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Padang Guci Hulu (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Kaur Selatan (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Nasal (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Semidang Gumai (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Luas (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Muara Sahung (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Tanjung Kemuning (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Maje (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Kaur Tengah (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Kaur Utara (Model D. Hasil Kecamatan KWK);
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning (Model C. Hasil Salinan-KWK);

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Selika I Kecamatan Tanjung Kemuning (Model C. Hasil Salinan-KWK);
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning (Model C. Hasil Salinan-KWK);
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara (Model C. Hasil Salinan-KWK);
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara (Model C. Hasil Salinan-KWK);
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 dan 02 Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan (Model C. Hasil Salinan-KWK);
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan (Model C. Hasil Salinan-KWK);
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan (Model C. Hasil Salinan-KWK);
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan (Model C. Hasil Salinan-KWK);
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pengubaian Kecamatan Kaur Selatan (Model C. Hasil Salinan-KWK);
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan (Model C. Hasil Salinan-KWK);
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje (Model C. Hasil Salinan-KWK);
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Linau Kecamatan Maje (Model C. Hasil Salinan-KWK);
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

- di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Air Jelatang Kecamatan Maje (Model C. Hasil Salinan-KWK);
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje (Model C. Hasil Salinan-KWK);
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje (Model C. Hasil Salinan-KWK);
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir (Model C. Hasil Salinan-KWK);
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir (Model C. Hasil Salinan-KWK);
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir (Model C. Hasil Salinan-KWK);
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir (Model C. Hasil Salinan-KWK);
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah (Model C. Hasil Salinan-KWK);
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal (Model C. Hasil Salinan-KWK);
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Papahan Kecamatan Kinal (Model C. Hasil Salinan-KWK);
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu (Model C. Hasil Salinan-KWK);
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Manau IX I Kecamatan Padang Guci Hulu (Model C. Hasil Salinan-KWK);
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Manau IX II Kecamatan Padang Guci Hulu (Model C. Hasil Salinan-KWK);
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap (Model C. Hasil Salinan-KWK);

46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap (Model C. Hasil Salinan-KWK);
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap (Model C. Hasil Salinan-KWK);
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Babat Kecamatan Tetap (Model C. Hasil Salinan-KWK);
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal (Model C. Hasil Salinan-KWK);
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal (Model C. Hasil Salinan-KWK);
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal (Model C. Hasil Salinan-KWK);
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah (Model C. Hasil Salinan-KWK);
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah (Model C. Hasil Salinan-KWK);
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Padang Manis Kecamatan Kaur Utara (Model C. Hasil Salinan-KWK);
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan (Model C. Hasil Salinan-KWK);
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Sukarami II Kecamatan Kelam Tengah (Model C. Hasil Salinan-KWK);
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Suka Menanti Kecamatan Maje (Model C. Hasil Salinan-KWK);
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning (Model C. Hasil Salinan-KWK);
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung (Model C. Hasil Salinan-KWK);

60. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Durian Besar Kecamatan Luas (Model C. Hasil Salinan-KWK);
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas (Model C. Hasil Salinan-KWK);
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pelajaran II Kecamatan Tanjung Kemuning (Model C. Hasil Salinan-KWK);
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning (Model C. Hasil Salinan-KWK);
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 87/K.BE-04/PM.06.02/IX/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. KETERANGAN ATAS POKOK PERKARA**

1. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 1. dan angka 2. (halaman 7 dan 8 permohonan pemohon) yang menyatakan “dengan tegas menolak hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dimana terdapat sejumlah Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara secara TSM di sejumlah TPS di Kabupaten Kaur”. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana angka 1 dan angka 2 tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa pada tahapan Pleno ditingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Kaur telah melakukan upaya pengawasan serta tindakan supervisi kepada jajaran di bawahnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



dari Setiap Kecamatan dan pada saat Pleno tingkat Kabupaten Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kabupaten/Kota–KWK menyatakan sebagai berikut: [Bukti PK-1]

A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP. DAN MEDI YULIARDI, S.T.</b>	<b>37.148</b>
2.	<b>H. LISMIANTO, S.H., M.H. DAN HERLIAN MUCHRIM, S,T</b>	<b>40.792</b>
B	Jumlah Suara Sah	<b>77.940</b>
C	Jumlah Suara Tidak Sah	<b>1.284</b>
D	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	<b>79.224</b>

2. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 3. dan 4. (halaman 8 permohonan Pemohon) yang menyatakan bahwa “tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur di luar dugaan, melebihi target secara nasional yakni 88,59% sesuatu yang perlu diteliti secara bersama mengingat pada saat pencoblosan cuaca di Kabupaten Kaur sebelum tanggal 7, 8 dan 9 Desember 2020 telah terjadi hujan lebat yang disertai cuaca Ekstrem yakni angin badai dan Petir di Kabupaten Kaur selama 3 hari berturut-turut tersebut ditambah situasi pandemi Global seperti yang terjadi saat ini sehingga menurut PEMOHON ada indikasi kecurangan dalam *Mark Up* Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara ditingkat KPPS, PPK, Maupun KPU secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang akan kami uraikan satu-persatu indikasi tersebut dalam dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon. Jika dibandingkan dengan Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur dalam Situasi Normal pada Tahun 2015 yang lalu, tingkat partisipasi Pemilih sebesar 73.680 atau setara dengan (77.80%), oleh karenanya jika saat ini terdapat 88.59% (dalam kondisi yang tidak normal) maka perlu dicermati lebih jauh mengenai fenomena ini mengingat situasinya sangat berbeda dikarenakan ada dua hal yang seharusnya menjadi rintangan untuk partisipasi pemilih sebanyak itu (Hujan lebat disertai petir dan Pandemi Covid-19)”. Bahwa terhadap dalil

PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 12 September 2020 berdasarkan hasil Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan KPU Kabupaten Kaur, maka Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) berjumlah 88.566, kemudian setelah dilakukan Pengesahan DPS maka dilakukan tahapan perbaikan pada DPS sehingga ditetapkan jumlah DPT berjumlah 88.990 pada tanggal 14 Oktober 2020, maka berdasarkan laporan hasil pengawasan pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten, jumlah statistik Data pemilih yaitu jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 88.990, Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) 297, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak Pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) 860 sedangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT 78.103, Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) 261, dan Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak Pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTB) 860, dengan jumlah pengguna hak pilih 79.224, serta berdasarkan laporan hasil pengawasan pada tahapan tersebut tidak ditemukan Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran. [Bukti PK-2]
3. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 5. dan angka 6. (halaman 9 permohonan pemohon) yang menyatakan “pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2020 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, serta tahapan pleno tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Desember 2020, dimana pada pelaksanaan pleno di berbagai kecamatan ditemukan pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara pada tingkat KPPS. Pelanggaran/kecurangan tersebut baru diketahui setelah tahapan penghitungan suara pada tingkat KPPS selesai dan pelanggaran tersebut sudah disampaikan dalam rapat pleno PPK tingkat kecamatan melalui saksi Pemohon, akan tetapi tidak ditanggapi dengan alasan sudah lewat waktu, di mana seharusnya diajukan pada saat

tingkat TPS. ketika rapat pleno tingkat kabupaten saksi Pemohon kembali mempersoalkan hal ini dan meminta keadilan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Kaur, namun penyelenggara tidak mengakomodir permintaan saksi Pemohon hingga rapat pleno selesai, saksi Pemohon hanya diberi ruang untuk mengisi form keberatan, padahal rapat pleno KPU Kabupaten adalah tingkat akhir dari rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati yang menentukan nasib para kontestan". Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur telah melakukan rekap terkait temuan atau laporan pada jajaran dibawahnya yang menyatakan tidak adanya temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran pada tingkat TPS dan Kecamatan;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten untuk Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 16 Desember 2020 bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 menyatakan Keberatan ingin melihat C. daftar hadir pemilih Karena mereka menilai terdapat ketidak sesuaian antara absen dengan pemilih yang hadir ke TPS, Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, KPU Kabupaten Kaur telah menyampaikan proses rekapitulasi yang telah dilakukan mulai dari penghitungan di tingkat TPS sampai dengan di tingkat Kabupaten, dan terkait keinginan saksi yang ingin melihat C-daftar hadir KPU Kabupaten Kaur tidak bisa memenuhi permintaan karena hal tersebut tidak bisa dilakukan di Pleno tingkat Kabupaten dan tidak ada Perselisihan terhadap hasil;
- 3.3. Bahwa berdasarkan dari hasil Pengawasan di tingkat TPS tidak ditemukan adanya pelanggaran, laporan dan Keberatan dari saksi, terhadap permasalahan yang disebutkan telah dijelaskan oleh KPU beserta jajarannya, terkait dengan permohonan untuk membuka kotak tidak ada substansinya karena hasil yang dimiliki oleh PPK,

Panwascam dan para saksi sama atau tidak ada perubahan. [Bukti PK-3]

4. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 7. (halaman 9 permohonan Pemohon), yang menyatakan “banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara, antara lain adanya pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir pada saat tahapan pemungutan suara dan KPPS tidak menyiapkan form C kehadiran yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS yang bersangkutan. Pelanggaran itu telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten kaur dengan Nomor pelaporan 09/LP/PB/Kab/0704/KII/2020, tanggal 12 Desember 2020”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaur telah menerima dan meregister Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Register 09/Reg/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020, serta Bawaslu Kabupaten Kaur telah Meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur, pada pokoknya menerangkan Bahwa Semua Pemilih yang hadir dan memilih di TPS semua terdaftar didalam DPT, DPPh, dan DPTb, tidak adanya Saksi Pasangan Calon yang menyatakan Keberatan terkait Form C. Daftar Hadir Memilih pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS, bahwa saksi pasangan calon menyatakan keberatan terkait Form C. Daftar hadir Memilih pada saat Pleno di Tingkat Kecamatan, bahwa PPK tidak mempunyai dasar dan alasan untuk melakukan pembukaan kotak suara, karena permasalahan yang dijadikan keberatan saksi pasangan calon telah selesai di tingkat TPS dan PPS, Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur telah melakukan Rapat Pleno terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan hasil Klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, Saksi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kaur dengan tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

dengan Nomor Laporan 09/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020 dan Nomor Register 08/Reg/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020, dan dinyatakan Bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan, dan telah diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Kaur. [Bukti PK -4]

5. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 8. (halaman 10 permohonan Pemohon) yang menyatakan “netralitas Bawaslu Kabupaten Kaur sebagai pengawas pemilukada sangat diragukan karena beberapa laporan yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap pihak terkait, tidak di tindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaur, sedangkan laporan yang dituduhkan kepada Pemohon, Bawaslu langsung merespon dan bahkan merekomendasikan pelanggaran untuk pihak Pemohon. Oleh karena ketidak netralan dari Bawaslu Kabupaten Kaur tersebut, maka Pemohon melaporkan Ketua beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta tanggal 11 Nopember 2020, dengan perkara: Nomor 147-PKE-DKPP/XI/2020”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa apa yang didalilkan pemohon adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berlasan hukum, bahwa Bawaslu Kabupaten Kaur tidak pernah menerima laporan dari Pemohon dalam Status *a quo*;
- 5.2. Bahwa dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran yang masuk Bawaslu Kabupaten Kaur senantiasa mempedomani peraturan prosedur penanganan pelanggaran;
- 5.3. Terhadap temua dan laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Kaur dan telah diproses sebagaimana proses penanganan pelanggaran dapat kami jelaskan sebagaik berikut: [Bukti PK-5]

**Tabel Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Kaur**

No	Nomor Registrasi	Jenis Pelanggaran	Keterangan
1	001/TM/PG/Kab/07.04/VII/202	Hukum lain/ Netralitas ASN	Pelanggaran
2	001/TM/PB/Kec.Kelam Tengah/07.04/VII/2020	Hukum lain/ Netralitas ASN	Pelanggaran

No	Nomor Registrasi	Jenis Pelanggaran	Keterangan
3	001/TM/PB/Kec.Tanjung Kemuning/07.04/VII/2020	Hukum lain	Bukan Pelanggaran
4	001/TM/PB/Kec.PadangGuciHulu/07.04/VII/2020	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
5	02/TM/PB/Cam.Kaurtengah/07.04/VIII/2020	Kode Etik	Pelanggaran
6	01/TM/PB/Cam.semidanggumay.07.04/VIII/2020	Hukum lain/ Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran
7	001/TM/PB/Cam.KaurSelatan/07.04/VIII/2020	Hukum lain/ Netralitas ASN	Pelanggaran
8	01/TM/PB/Cam.Luas/07.04/VIII/2020	Hukum lain / Netralitas ASN	bukan pelanggaran
9	002/TM/PB/Cam.KaurSelatan/07.04/VIII/2020	Hukum lain / Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran
10	003/TM/PB/Cam.KaurSelatan/07.04/VIII/2020	Hukum lain / Netralitas ASN	Bukan Pelanggaran
11	01/TM/PB/Cam.Nasal/07.04/VII/2020	Hukum lain / Netralitas ASN	Pelanggaran
12	02/TM/PB/Cam.Nasal/07.04/VII/2020	Kode Etik	Pelanggaran
13	004/TM/PB/Cam.KaurSelatan/07.04/IX/2020	Hukum lain / Netralitas ASN	Pelanggaran
14	01/LP/PB/Kab/07.04/IX/2020, 02/LP/PB/Kab/07.04/IX/2020, 03/LP/PB/Kab/07.04/IX/2020, 04/LP/PB/Kab/07.04/IX/2020, 05/LP/PB/Kab/07.04/IX/2020	Administrasi	Pelanggaran
15	07/REG/LP/PB/Kab/07.04/XI/2020	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan di Pembahasan kedua (II) Sentra Gakkumdu Kaur
16	08/Reg/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020	Administrasi	Bukan pelanggaran

6. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 9. (halaman 10 permohonan Pemohon) yang menyatakan “Komisioner Bawaslu atas nama Natijo Elem dan Komisioner KPU Kabupaten Kaur atas nama Radius dan

ketua KPU Kabupaten kaur yang bernama Mexxi Rismanto dalam rapat Rekapitulasi pleno PPK Kkecamatan Muara Saung ikut memimpin dan mengintervensi dalam rapat Pleno PPK tersebut adalah tindakan yang berlebihan dan jelas bertentangan dengan perundang undangan dan etika penyelenggara, sehingga dengan akibat tersebut akan menimbulkan ketidak netralan penyelenggara, dan akan merugikan pasangan calon sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan yang di lakukan oleh penyelenggara tersebut terstruktur dan sistematis". Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, serta tidak sesuai dengan fakta melainkan hanya asumsi dan terkesan mengarah kepada fitnah kepada pribadi seorang penyelenggara pemilihan yang sedang menjalankan tugas fungsi dan kewajibannya sebagai pengawas pemilihan;
- 6.2. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 993/ST/K.BE-04/XII/2020 tentang Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur Telah membagi Wilayah Supervisi Bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur dalam rangka melakukan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, berdasarkan laporan hasil pengawasan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur, Proses Pengawasan Rekapitulasi tingkat PPK yang dilakukan oleh jajaran Panwascam serta Staf berjalan sesuai dengan Waktu dan Tahapan, adapun pada saat Supervisi dilakukan Bawaslu Kabupaten Kaur, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua dan Anggota PPK yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kaur dalam rangka supervisi dan Monitoring serta ketua dan Anggota Panwascam, Pihak Kepolisian (Kapolsek Muara Sahung) dan Babinsa serta Saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Saksi Pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati, kegiatan berjalan lancar Komisioner Bawaslu dan KPU diminta Untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap permasalahan yang muncul pada saat Pleno, salah satu Permasalahan yang muncul disaat Pleno PPS Desa Ulak Bandung terdapat penyampaian dari saksi salah satu pasangan calon yang menyatakan bahwa terdapat Pemilih diluar dari DPT, DPTb, dan DPPH yang memilih di TPS 2 Desa Ulak Bandung akan tetapi keterangan saksi dibantah oleh pihak PPS, sehingga terjadi perdebatan terkait Permasalahan yang terjadi, maka Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur memberikan masukan untuk menghadirkan Pengawas TPS, KPPS, Saksi-saksi Pasangan calon, Pemilih yang diduga oleh saksi pasangan calon, serta bukti foto atau video untuk membuktikan tuduhan tersebut, setelah semuanya dihadirkan PTPS, KPPS, serta yang bersangkutan menyatakan tidak pernah melihat yang bersangkutan memilih di TPS tersebut, dan yang bersangkutan menyatakan tidak pernah memilih di TPS tersebut. [Bukti PK-6]

7. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 10. (halaman 11 permohonan Pemohon), yang menyatakan “adanya pertemuan antara anggota KPU Kabupaten Kaur yang bernama Radius dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur yang bernama Natijo Elem di rumah anggota KPU Kabupaten Kaur Radius sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di malam pencoblosan yang disaksikan oleh saudara Tomizon, menguatkan dugaan adanya praktek perselingkuhan antara pengawas dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kaur”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 7.1. Bahwa tidak benar mengada ada dan tidak beralasan hukum terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktek perselingkuhan antara pengawas dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kaur;
  - 7.2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 516/PL.02.50-Und/KPU-Kab/XII/2020 perihal Undangan Pemberitahuan Pendistribusian Logistik pada tanggal 7 Desember 2020, maka Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur membagi tugas kepada



Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur, untuk melakukan Pengawasan Distribusi Logistik sampai ke TPS Sulit serta mengeluarkan Surat Tugas Nomor 980/ST/K.BE-04/XII/2020 tentang Pengawasan Distribusi Logistik dari Gudang KPU ke Kecamatan yang mempunyai TPS Sulit pada tanggal 7 Desember 2020, bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada tanggal 7 Desember 2020, Proses Pendistribusian Logistik dari Gudang KPU menuju Kecamatan sebelum dilakukan pendistribusian diambil Kesepakatan oleh KPU, Pihak Kepolisian, PPK, dan Panwascam, menimbang Kondisi cuaca Sedang hujan maka diambil kesepakatan demi keamanan dan menghindari logistik basah atau rusak ketika di distribusikan dari Sekretariat PPK ke TPS sulit, untuk mempertimbangkan situasi cuaca dengan catatan, apabila tidak memungkinkan untuk didistribusikan ke TPS Sulit pada tanggal 7 Desember 2020 disepakati untuk didistribusikan pada tanggal 8 Desember 2020 bagi TPS Sulit, serta berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 983/ST/K.BE-04/XII/2020 tentang Patroli Pengawasan *Money* Politik pada tanggal 8 Desember 2020, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur melakukan Supervisi dan Monitoring ke jajaran Panwascam dalam rangka Patroli Pengawasan Politik Uang, kemudian pada saat berada di Polsek Kaur Tengah bersama dengan Ketua Panwascam, Anggota Brimob, dan anggota TNI, dalam rangka persiapan Patroli Pengawasan Politik Uang sekira pukul 20.00 WIB, mendapatkan informasi dari jajaran Panwascam bahwa di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, terdapat Logistik yang belum didistribusikan ke TPS dan ada informasi terkait Dugaan akan adanya *money* politik maka Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur menuju ke Sekretariat Panwascam Kecamatan Muara Sahung, sesampai di Sekretariat Anggota Bawaslu menghubungi Anggota KPU yang bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sahung atas nama Radius, akan tetapi Anggota KPU masih berada di perjalanan pulang dari supervisi, sekira pukul 23.00 Wib Anggota KPU menemui Anggota Bawaslu di Sekretariat Panwascam

untuk memastikan dan menindaklanjuti kebenaran terkait permasalahan logistik yang belum didistribusikan ke KPPS. [Bukti PK-7]

8. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 11. (halaman 11 permohonan Pemohon) yang menyatakan “dugaan *grand design* yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada Kabupaten Kaur yang dimulai dari terpilihnya HENI FARTIKA FARIANTLSE yang merupakan ipar dari Paslon Nomor 2 LISMIDIANTO atau pihak Terkait yang merupakan istri dari RAHIMANDANI yang merupakan adik kandung dari Paslon Nomor 2 LISMIDIANTO atau Pihak Terkait, yang menjadi Ketua Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten Kaur Priode 2018-2023, sehingga menurut PEMOHON adanya indikasi tidak netralnya seorang penyelenggara karena adanya benturan kepentingan didalamnya, terbukti dengan adanya pertemuan antara Paslon 2 Lismidianto Pihak Terkait dan tim pemenangnya di rumah RADIUS yang merupakan anggota KPU Kabupaten Kaur sehabis kampanye di Kecamatan Muara Saung, yang disaksikan oleh Syahirmi, Hajriyono, dan Jon Heri. Fakta ini menguatkan dugaan diatas dan merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur serta jajaran di bawahnya tidak pernah menerima Laporan atau temuan terkait pertemuan antara Pasangan calon Nomor urut 2 dan Tim Pemenangannya di Rumah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur atas nama Radius.
9. Bahwa terkait Dalil PEMOHON sebagaimana angka 12. (halaman 11 permohonan Pemohon) yang menyatakan “adanya pengarahan dan instruksi anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Kaur atas nama Natijo Elem kepada seluruh ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota PPS dan ketua KPPS se Kabupaten Kaur pada saat sehari sebelum rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya perselingkuhan antara penyelenggara pemilu dengan pengawas Pemilu Kabupaten Kaur 11 yang

jelas dan beralasan hukum adanya pelanggaran/atau kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam Pilkada Kabupaten Kaur Tahun 2020". Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta karena berdasarkan kegiatan yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur atas nama Natijo Elem sehari sebelum rapat Pleno rekapitulasi hasil Perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur beserta Staf Divisi Penanganan Pelanggaran pada tanggal 14 Desember 2020, melakukan registrasi Laporan yang dilaporkan Pemohon, dengan Nomor Penyampaian Laporan 09/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020 dengan Nomor Register 08/Reg/LP/PB/ Kab/07.04/XII/2020, tentang Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan meminta Keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kaur mulai dari sekira pukul 09.30 WIB Sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB melakukan proses Penanganan Pelanggaran di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaur;
  - 9.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengarahan dan instruksi dari anggota Bawaslu Kaur kepada seluruh terhadap ketua PPK, PPS dan KPPS Sekabupaten Kaur adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena secara struktural dan organisasi Anggota Bawaslu tidak mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. [Bukti PK-8]
10. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 13. dan angka 14. (halaman 10 permohonan Pemohon) yang menyatakan "tidak diberikannya hasil Keputusan pleno KPU Kabupaten Kaur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, segera setelah pleno ditutup dengan berbagai alasan yang tidak diterima nalar dan malahan para Termohon bergegas ke Kota Bengkulu pada malam jam 22.35, jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi Pemohon yang dikejar oleh waktu untuk segera mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, setelah terjadi kejar

mengejar, bersitegang dengan Termohon baru diberikan pada pukul 02.15 dini hari tanggal 17 Desember 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima dari KPU Kabupaten Kaur Dengan peristiwa tersebut Pemohon menduga adanya kesengajaan dari KPU kabupaten Kaur untuk Menghambat Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi". Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan pada saat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten pada tanggal tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan selesai Pukul 22.30 Wib, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur telah memberikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020. [Bukti PK-9]
11. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 15. (halaman 12 permohonan Pemohon) yang menyatakan "penyelenggara di tingkat KPPS saat penghitungan surat dengan sengaja merusak surat suara yang di coblos untuk Paslon Nomor Urut 1 atau Pemohon yang mengakibatkan banyaknya surat suara batal untuk Paslon Nomor Urut 1. Hal tersebut sangat merugikan Pemohon, sehingga sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan penyelenggara tersebut diduga sudah direncanakan secara sistematis, terstruktur dan massif". Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 11.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur beserta jajaran di bawahnya Bawaslu Kabupaten Kaur telah merekap seluruh kejadian Khusus dari Seluruh TPS Se-Kabupaten Kaur dari jajaran dibawahnya dan tidak menerima adanya laporan terkait surat suara yang rusak atau yang sengaja dirusak oleh anggota KPPS. [Bukti PK-10]

12. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 16. dan angka 17 (halaman 13 permohonan Pemohon) yang menyatakan “kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara di berbagai tingkatan dengan berbagai modus juga dapat dilihat dari manipulasi data sebagaimana tabel dibawah ini, hasil rekapitulasi penghitungan suara antara Bupati dan Wakil bupati dengan Gubernur tersebut di atas sangat berbeda secara signifikan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Jumlah DPT antara calon Bupati dan calon gubernur sama yakni sebanyak 88.990;
- 2) Jumlah pemilih Tambahan calon Bupati dan Calon Gubernur berbeda yakni sebanyak 1.157 untuk Pemilihan Bupati dan 1.175 untuk pemilihan Gubernur;
- 3) Suara Sah untuk calon Bupati sebanyak 77.940 atau dipersentasekan sebesar 86.46% dan untuk calon gubernur suara sah sebanyak 76.218 atau dipersentasekan sebesar 84.5% yang berarti bahwa suara sah untuk calon Bupati Lebih banyak dari calon Gubernur;
- 4) Suara tidak sah Calon Bupati sebanyak 1.284 atau dipersentasekan sebesar 1,42 %, untuk Calon Gubernur sebanyak 3.030 atau dipersentasekan sebesar 3,36 %, artinya suara tidak sah Calon Bupati lebih rendah dari Calon Gubernur;
- 5) Suara sah dan tidak sah untuk Calon Bupati sebanyak 79.224, sedangkan untuk Calon Gubernur sebanyak 79.248 ini berarti bahwa lebih rendah dari perhitungan Calon Gubernur;
- 6) Sisa Surat Suara untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10.923 (12.12%) sedangkan untuk calon Gubernur sisa suara sebanyak 10.917 (12.11%) ini berarti bahwa sisa suara untuk Calon Bupati lebih tinggi dari Calon Gubernur”.

Bahwa terhadap Dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa berdasarkan Hasil rapat Pleno terbuka Penetapan DPT pada Tanggal 14 Oktober 2020 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur bahwa jumlah DPT Kabupaten Kaur Berjumlah

- 88.990 dengan Jumlah Laki-laki 45.693 dan Jumlah Perempuan 43.297;
- 12.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 860;
- 12.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten menyatakan suara sah untuk Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 77.940 sedangkan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 76.218;
- 12.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten menyatakan suara tidak sah untuk Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 1.284 sedangkan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 3.030;
- 12.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten menyatakan jumlah DPPH untuk Gubernur sebanyak 287 sedangkan DPPH Bupati sebanyak 261 sehingga selisihnya adalah 26 (Dua Puluh Enam) dan hasil suara sah dan tidak sah untuk calon bupati adalah 79.224 dan untuk gubernur 79.248 Selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah antara gubernur dan bupati sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) dari 26 (dua puluh enam) DPPH dan 2 (dua) Suara tidak sah;
- 12.6. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada saat rapat Pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten bahwa Pemilih Pindahan (DPPH) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lebih banyak dibandingkan pemilih (DPPH) pada pemilihan Bupati dan Bupati. [Bukti PK-11]
13. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 18. (halaman 14 permohonan Pemohon) yang menyatakan "KPPS pada saat pencoblosan di tingkat TPS tidak menyiapkan form C7 daftar hadir bagi para pemilih pada

saat pencoblosan di TPS di 11 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur adapun kecamatannya sebagai berikut:

- TPS 1 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning
- TPS 1 Desa Seleka I Kecamatan Tanjung Kemuning
- TPS 1 Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning
- TPS 1 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara
- TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II Kecamatan Kaur Selatan
- TPS 1 Desa Gedung Sake II Kecamatan Kaur Selatan
- TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan
- TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan
- TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan
- TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan
- TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje
- TPS 2 Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje
- TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje
- TPS 1 Desa Air Jelatang Kecamatan Maje
- TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje
- TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje
- TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir
- TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir
- TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang guci Hilir
- TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir
- TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tenga
- TPS 1 Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal
- TPS 1 DESA Papahan Kecamatan Kinal
- TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu
- TPS 2 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Hulu
- TPS 1 Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu
- TPS 1 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap
- TPS 2 Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap
- TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap
- TPS 1 Desa Babat Kecamatan Tetap

- TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal
- TPS 1 Desa Gedung Menung Kecamatan Nasal
- TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal
- TPS 1 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal
- TPS 1 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah
- TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 13.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020 menjelaskan bahwa pada saat Proses Pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, KPPS memulai Proses Pemungutan suara dengan memanggil Pemilih sesuai dengan daftar DPT, DPTb, dan DPPh dengan menunjukkan surat undangan memilih dan KTP maka pemilih mengisi Absen sebelum diberikan surat suara di TPS sampai dengan proses Penghitungan KPPS dan Saksi menandatangani Berita acara hasil penghitungan; [Bukti PK-12]
- 13.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Selika I TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan Bahwa KPPS menuliskan Waktu pada surat undangan memilih supaya tidak terjadi penumpukan pemilih di TPS, setelah itu KPPS memanggil pemilih dengan menunjukkan surat undangan memilih dan mengisi Daftar hadir yang disediakan KPPS sebelum diberikan surat suara, sampai dengan selesainya Proses penghitungan KPPS dan Saksi masing-masing pasangan calon menandatangani berita acara; [Bukti PK-13]
- 13.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Aur II TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan Bahwa Proses Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020, KPPS memanggil Pemilih berdasarkan surat undangan memilih yang sesuai dengan daftar DPT, kemudian Pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara dikarenakan terdapat kekurangan logistik berupa absen,



maka pemilih melakukan absen dengan cara tulis tangan di daftar hadir yang dibuat sendiri oleh KPPS, sampai dengan selesainya proses pemungutan dan penghitungan suara logistik di antar kembali ke sekretariat PPK Tanjung Kemuning; [Bukti PK-14]

- 13.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Guru Agung II TPS 1 Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan Pihak KPPS memulai proses pemungutan suara dengan memanggil Pemilih dan menunjukkan daftar hadir serta memberikan tanda tangan bagi pemilih sebelum diberikan surat suara, dan proses pemungutan dan penghitungan berjalan lancar; [Bukti PK-15]
- 13.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Jembatan II TPS 1 dan TPS 2 Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II KPPS proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan aturan dan mematuhi protokol kesehatan, KPPS memanggil Pemilih dengan menunjukkan surat undangan memilih, pemilih menandatangani daftar hadir memilih yang telah disediakan KPPS sebelum diberikan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya, sampai dengan selesai Proses Penghitungan, KPPS memberikan Salinan hasil Rekapitulasi yang telah ditandatangani ke masing-masing saksi pasangan calon; [Bukti PK-16]
- 13.6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Padang Genteng TPS 1 Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada Pengawasan Proses Pungut hitung KPPS mematuhi protokol kesehatan, KPPS memanggil Pemilih dengan menunjukan surat undangan memilih, maka pemilih menandatangani daftar hadir memilih yang telah disediakan KPPS sebelum diberikan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya, sampai dengan selesai Proses Penghitungan, KPPS memberikan Salinan hasil Rekapitulasi yang telah ditandatangani ke masing-masing saksi pasangan; [Bukti PK-17]

- 13.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa pihak KPPS menyediakan segala kesiapan yang ada di TPS, maka pemilih setelah dipanggil oleh KPPS menandatangani daftar hadir memilih sebelum diberikan surat suara, sampai dengan selesai Tidak ada Keberatan saksi pasangan calon, dan KPPS memberikan Salinan hasil penghitungan ke masing-masing pasangan calon; [Bukti PK-18]
- 13.8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Selasih TPS 1 Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Ketua dan Anggota KPPS telah mematuhi protokol kesehatan pada proses di TPS, KPPS memanggil Pemilih dengan menunjukkan surat undangan memilih, pemilih menandatangani daftar hadir memilih yang telah disediakan KPPS sebelum diberikan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya, sampai dengan selesai Proses Penghitungan, KPPS memberikan Salinan Hasil Rekapitulasi yang telah ditandatangani ke masing-masing saksi pasangan calon; [Bukti PK-19]
- 13.9. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur pada tanggal 9 Desember 2020, Selatan menjelaskan bahwa KPPS telah melakukan tugasnya masing-masing memanggil Pemilih dan Pemilih mengisi daftar hadir sesuai dengan yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPPh, sampai dengan selesainya Proses Penghitungan, KPPS memberikan salinan hasil Penghitungan yang telah ditanda tangani oleh Saksi Pasangan Calon; [Bukti PK-20]
- 13.10. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Pengubaian TPS 1 Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS telah melakukan tugasnya masing-masing memanggil Pemilih dan menunjukkan surat undangan memilih kemudian mengisi daftar hadir bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPPh; [Bukti PK-21]

- 13.11. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa Anggota KPPS membuka Proses Pemungutan Suara dengan memanggil Pemilih berdasarkan Daftar DPT/Surat undangan Memilih, lalu pihak KPPS memberikan tanda khusus atau tanda Centang di nama Pemilih yang ada di daftar hadir bagi yang sudah memberikan undangan memilih, sampai dengan proses pemungutan suara selesai, pihak KPPS salah penafsiran, ternyata absen yang seharusnya di tandatangani bagi pemilih tetapi diberikan tanda khusus yakni tanda centang bagi Pemilih yang sudah memberikan suaranya, setelah di sepakatai oleh KPPS dan Saksi pasangan calon , sampai dengan proses penghitungan tidak ada saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan; [Bukti PK-22]
- 13.12. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Bakal Makmur TPS 1 Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa bahwa KPPS melakukan Pemanggilan berdasarkan DPT surat undangan C.6, namun dikarenakan pemilih tidak menandatangani daftar hadir, maka KPPS memberikan tanda khusus yakni menconteng daftar hadir bagi nama pemilih yang sudah memberikan surat undangan memilih ke KPPS dan sudah memberikan hak pilihnya, saksi pasangan calon mengetahui hal tersebut dan tidak menyatakan keberatan sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara selesai di TPS; [Bukti PK-23]
- 13.13. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memanggil pemilih yang ada di DPT secara satu persatu sesuai dengan urutan DPT, pada Proses Pemungutan Suara di TPS, diketahui ada perbedaan nomor urut antara DPT dan absensi yang diterima KPPS, maka KPPS dan saksi pasangan calon menyepakati untuk membuat absensi manual yang disesuaikan dengan DPT dan hasilnya disalin dan di tanda tangani oleh KPPS, maka pemungutan dilaksanakan dengan memanggil pemilih yang ada di DPT dan dibuktikan dengan surat undangan pemilih dan KTP bagi

pemilih DPPh, dan DPTb, setelah itu pemilih menandatangani daftar hadir yang telah dibuat dan disediakan KPPS, sampai dengan proses penghitungan tidak ada keberatan saksi pasangan; [Bukti PK-24]

- 13.14. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Air Jelatang TPS 1 Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memanggil berdasarkan DPT atau surat undangan dan pemilih menunjukkan kertas undangan memilih sebagai bukti, yang terdaftar di dalam DPT untuk mendapatkan kertas surat suara dan KPPS menyiapkan daftar hadir dan para pemilih disetiap pemilih melakukan tanda tangan daftar hadir sebelum diberikan surat suara dan disaksikan oleh saksi pasangan calon; [Bukti PK-25]
- 13.15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Arga Mulya TPS 1 Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS melakukan Pemanggilan berdasarkan DPT dan menunjukkan surat undangan memilih yang telah diserahkan ke KPPS maka pemilih melakukan tanda tangan di daftar hadir sebelum diberikan surat suara; [Bukti PK-26]
- 13.16. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Agung TPS 1 dan TPS 2 Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa di TPS 1 dan 2 desa Tanjung Agung Proses Pemungutan suara di TPS, KPPS memanggil Pemilih dengan menyerahkan surat undangan memilih ke KPPS maka pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara oleh KPPS, pada proses penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon sampai dengan selesai; [Bukti PK-27]
- 13.17. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa sebelum proses Pemungutan suara KPPS memeriksa kelengkapan logistik dan tidak menemukan daftar hadir pada logistik yang diterima, setelah pengawas TPS mengkonfirmasi ke anggota KPPS maka KPPS mempunyai inisiatif untuk memberikan tanda khusus yakni menconteng nama-nama Pemilih yang sudah memilih di TPS tersebut berdasarkan DPT, dan

setelah proses pemungutan suara selesai barulah ditemukan daftar hadir di TPS, pada proses penghitungan suara selesai tidak adanya Saksi masing-masing pasangan calon tidak yang menyatakan keberatan terhadap hasil; [Bukti PK-28]

- 13.18. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Talang Padang TPS 1 Kecamatan Padang Guci Hilir pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa pada saat Proses Pemungutan suara di TPS terdapat pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir memilih yang disediakan oleh KPPS, maka PTPS berkoordinasi dengan Pihak KPPS dan saksi kemudian diambil kesepakatan pihak KPPS menconteng atau memberikan tanda khusus pada kolom DPT bagi pemilih yang sudah memilih hingga proses penghitungan tidak ada keberatan saksi sampai dengan selesai; [Bukti PK-29]
- 13.19. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Air Kering I TPS 1 Kecamatan Padang Guci Hilir pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa terdapat pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir memilih dan PTPS memberikan saran ke pihak KPPS Kemudian pihak KPPS memberikan tanda khusus yakni menconteng atau memberikan tanda pada kolom DPT bagi pemilih yang sudah memilih; [Bukti PK-30]
- 13.20. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa dikarenakan situasi cuaca hujan, pihak KPPS tidak menemukan daftar hadir memilih pada saat mengeluarkan logistik yang diserahkan ke TPS, maka KPPS mempunyai inisiatif untuk memberikan tanda khusus yaitu menconteng nama-nama Pemilih yang sudah memilih di TPS tersebut berdasarkan DPT, dan tidak saksi masing-masing pasangan calon tidak menyatakan keberatan; [Bukti PK-31]
- 13.21. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada hari rabu, tanggal 9 Desember 2020 telah melakukan pengawasan pemungutan suara di

TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman, secara bergantian memanggil nama-nama Pemilih yang ada di DPT, DPTB, dan DPPH, ketika proses Pemanggilan dan Pemungutan Suara berjalan kurang lebih 3 jam, baru diketahui oleh Anggota KPPS bahwa di Kolom terakhir DPT diperlukan tanda tangan Pemilih yang melakukan pencoblosan, sementara pemilih yang telah dipanggil dan telah melakukan pencoblosan terlebih dahulu langsung pulang dan tidak menandatangani daftar hadir, sementara KPPS meneruskan Proses pemanggilan dan Pencoblosan surat suara bagi pemilih yang belum dipanggil, serta diarahkan untuk memberikan tanda tangan pada kolom daftar hadir di DPT; [Bukti PK-32]

- 13.22. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Gunung Megang TPS 1 Kecamatan Kinal pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 Wib dan dilanjutkan dengan Pemanggilan nama-nama yang terdaftar di DPT dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir sebelum diberikan surat suara; [Bukti PK-33]
- 13.23. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Papahan TPS 1 Kecamatan Kinal pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa tidak adanya daftar hadir didalam Logistik yang diserahkan ke TPS maka Ketua KPPS dan saksi Pasangan calon sepakat untuk membuat daftar hadir sendiri berdasarkan DPT kemudian proses pemungutan suara dimulai berdasarkan daftar hadir yang di sandingkan dengan daftar DPT; [Bukti PK-34]
- 13.24. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Bungin Tambun III TPS 1 Kecamatan Padang Guci Hulu pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memanggil pemilih dan menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan oleh KPPS sebelum diberikan surat suara kemudian Proses Pemungutan dan Penghitungan suara berjalan lancar sampai dengan proses penghitungan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon; [Bukti PK-35]

- 13.25. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Manau IX 1 TPS 2 Kecamatan Padang Guci Hulu pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memanggil pemilih berdasarkan Surat undangan memilih yang diserahkan ke KPPS, karena ada Kelalaian pihak KPPS daftar hadir tersebut tidak berada di meja KPPS, dan KPPS lupa untuk meminta tanda tangan Pemilih, sampai dengan selesai proses pemungutan dan penghitungan di TPS tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon; [Bukti PK-36]
- 13.26. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Manau IX 2 TPS 1 Kecamatan Padang Guci Hulu pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memanggil pemilih sesuai dengan DPT dan menunjukkan surat undangan memilih dan menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan pada saat proses pemungutan suara di TPS, dan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ada keberatan saksi pasangan calon; [Bukti PK-37]
- 13.27. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Bunga TPS 1 Kecamatan Tetap pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS memeriksa kelengkapan logistik dan memanggil pemilih dengan menunjukkan surat undangan memilih ke KPPS, akan tetapi karena cuaca sedang hujan untuk mempersingkat waktu daftar hadir tidak ditandatangani pemilih namun diberikan tanda khusus yakni dilingkari di nama pemilih yang datang ke TPS oleh KPPS; [Bukti PK-38]
- 13.28. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Padang Binjai TPS 2 Kecamatan Tetap pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Proses Pemungutan di TPS berjalan dengan lancar KPPS telah menyiapkan Kelengkapan di TPS, Pemilih yang dipanggil sesuai DPT mengisi daftar hadir sebelum diberikan surat suara, sampai dengan proses Penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon; [Bukti PK-39]
- 13.29. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap pada tanggal 9 Desember 2020,

menjelaskan bahwa KPPS memanggil pemilih dan pemilih menunjukkan formulir undangan memilih ke KPPS dan menandatangani daftar hadir di TPS sebelum diberikan surat suara sampai dengan proses penghitungan selesai tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon; [Bukti PK-40]

- 13.30. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Babat Kecamatan Tetap pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa KPPS memanggil pemilih dengan menunjukkan daftar hadir memilih ke KPPS dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan KPPS sebelum diberikan surat suara; [Bukti PK-41]
- 13.31. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal pada tanggal 9 Desember 2020, pada proses pemungutan suara KPPS menyiapkan kelengkapan di TPS dan memanggil pemilih berdasarkan surat undangan memilih sesuai dengan daftar DPT, akan tetapi pemilih tidak menandatangani Daftar hadir kemudian KPPS Memberikan tanda Khusus yakni tanda contend di Daftar hadir memilih bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sampai pada proses penghitungan tidak ada saksi yang keberatan; [Bukti PK-42]
- 13.32. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Gedung Menung TPS 1 Kecamatan Nasal pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada proses pemungutan suara di TPS, KPPS memanggil Pemilih berdasarkan surat undangan memilih dan pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara, sampai dengan proses penghitungan suara KPPS memberikan salinan hasil ke saksi pasangan calon yang telah ditandatangani; [Bukti PK-43]
- 13.33. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa Pihak KPPS memanggil pemilih yang menunjukkan undangan memilih di TPS, Daftar hadir yang disediakan KPPS tidak ditandatangani oleh pemilih, atas saran dari saksi pasangan calon setelah berjalannya proses pemungutan KPPS baru meminta Pemilih yang



masih ada di sekitar TPS untuk memberikan tanda tangan dan bagi pemilih yang sudah tidak berada di TPS ditemui oleh pihak KPPS dirumah pemilih untuk menandatangani daftar hadir sampai pada proses penghitungan tidak adanya keberatan saksi dan KPPS memberikan salinan hasil kepada masing-masing saksi pasangan calon; [Bukti PK-44]

- 13.34. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Suku Tiga TPS 1 Kecamatan Nasal pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada Proses Pemungutan suara KPPS memanggil pemilih berdasarkan DPT dan surat undangan memilih untuk menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara oleh KPPS sampai dengan proses penghitungan surat suara selesai tidak ada keberatan saksi pasangan calon; [Bukti PK-45]
- 13.35. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Siring Agung TPS 1 Kecamatan Kelam Tengah pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada saat Proses Pemungutan Suara KPPS telah menyiapkan segala sesuatu dengan sebaiknya, akan tetapi tidak terdapat daftar hadir pada logistik yang di terima oleh KPPS, kemudian KPPS mempunyai Inisiatif untuk mencatat nama Pemilih yang datang ke TPS dan menunjukkan surat undangan memilih dengan di Sandingkan dengan Daftar DPT sampai dengan peghitungan surat suara tidak ada saksi yang menyatakan keberatan; [Bukti PK-46]
- 13.36. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada saat Proses Pemungutan Suara KPPS telah memanggil dan memeriksa surat undangan memilih dan meminta pemilih untuk menandatangani daftar hadir memilih sebelum diberikan surat suara sampai dengan peghitungan surat suara tidak ada keberatan dari saksi yang hadir. [Bukti PK-47]
14. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 19. (halaman 16 permohonan Pemohon) yang menyatakan “tidak tersedianya Form C7 Daftar hadir disetiap TPS dimaksud dengan sengaja dilakukan oleh

penyelenggara dengan melakukan manipulasi data Pemilih sebagaimana yang terjadi di TPS 01 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara dimana Petugas KPPS Baru membuat daftar hadir setelah seluruh prosesi pencoblosan di TPS Selesai dilakukan". Bahwa terhadap Dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

14.1. Bahwa berdasarkan Laporan pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Betung TPS 1 Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 9 Desember 2020, bahwa pada saat proses pemungutan suara di TPS, KPPS tidak mengetahui adanya Form C Daftar hadir di dalam logistik yang diserahkan Ke KPPS, sehingga KPPS membuat absen sendiri dengan menggunakan kertas double polio yang ditandatangani Pemilih berdasarkan DPT dan pemilih diharuskan menyerahkan formulir undangan memilih sebelum diberikan surat suara, setelah Proses Pemungutan Suara Berjalan KPPS baru mengetahui bahwa Formulir C Daftar hadir ada ditumpukan logistik sehingga setelah ditemukan daftar hadir, pemilih menandatangani daftar hadir, sampai dengan proses penghitungan suara tidak ada keberatan Saksi pasangan calon. [Bukti PK-48]

15. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 20. (halaman 16 permohonan Pemohon) yang menyatakan "modus manipulasi data pemilih dengan tidak menyediakan daftar hadir tersebut dilakukan di hampir semua TPS di Kabupaten Kaur. Pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan namun dalam daftar hadir nama nama pemilih yang tidak hadir tersebut ditanda tangani oleh KPPS seolah olah mereka hadir di TPS, yang dapat kami identifikasi diantaranya yakni:

- TPS 1, Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara;
- TPS 2, Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan;
- TPS 2, Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje;
- TPS 1, Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan;
- TPS 1, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal.

Bahwa terhadap Dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 15.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Padang Manis TPS 1 Kecamatan Kaur Utara pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada proses pemungutan suara di TPS, KPPS memanggil Pemilih berdasarkan surat undangan memilih, dan memberikan tanda khusus yaitu tanda contend di daftar hadir bagi pemilih yang telah diberikan surat suara sesuai dengan daftar DPT, DPTb, dan DPPh, sampai dengan proses penghitungan, tidak ada keberatan saksi pasangan calon; [Bukti PK-49]
- 15.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa pasar Saoh TPS 2 Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Pihak KPPS telah melaksanakan Proses Pemungutan suara sesuai dengan aturan pemanggilan dimulai dari DPT, DPTb, dan DPPh dan dari hasil pengawasan tidak ditemukan Pemilih diluar dari DPT, DPTb, dan DPPh, hingga pada proses Penghitungan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon; [Bukti PK-50]
- 15.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Suka Menanti Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada Proses Pemungutan suara di TPS, KPPS melakukan Pemanggilan Pemilih berdasarkan Surat Undangan Memilih /atau DPT, dan setiap Pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara kemudian pada proses penghitungan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon terkait hasil penghitungan dan KPPS memberikan salinan hasil rekapitulasi ke masing-masing pasangan calon; [Bukti PK-51]
- 15.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS pada Proses pemungutan suara memanggil Pemilih berdasarkan undangan memilih dan daftar DPT, dan pemilih menandatangani daftar hadir pemilih sebelum diberikan surat suara oleh KPPS, pada proses penghitungan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon terkait hasil penghitungan dan

KPPS memberikan salinan hasil rekapitulasi ke masing-masing pasangan calon; [Bukti PK-52]

15.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Sumber harapan Kecamatan Nasal pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Proses Pemungutan di TPS, KPPS memanggil pemilih dengan menunjukkan surat undangan memilih ke KPPS akan tetapi pemilih tidak menandatangani daftar hadir namun KPPS hanya memberikan tanda Khusus yaitu menconteng di daftar hadir bagi Pemilih yang telah memilih di TPS sesuai dengan Daftar DPT, DPTb, dan DPPh sampai dengan Selesai proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS tidak adanya keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon. [Bukti PK-53]

16. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 21. (halaman 16 permohonan Pemohon) yang menyatakan “terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Kaur pemilih yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi memilih menggunakan KTP luar daerah yang tanpa menggunakan form A 5 di antaranya;

- TPS 2, Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning;
- TPS 2 Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Saung.

Bahwa terhadap Dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

16.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa terdapat 3 orang Pemilih tambahan (DPTb) dan 3 orang tersebut semuanya mempunyai KTP Elektronik yang beralamat di Desa Tanjung Kemuning II dan tidak ada Pemilih Pindahan (DPPh); [Bukti PK-54]

16.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Ulak Bandung TPS 2 Kecamatan Muara Sahung pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada saat Proses Pemungutan suara di TPS didapati 1 orang Pemilih Pindahan yang menggunakan Form A.5 atas nama Asdian dari TPS 1 desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara. [Bukti PK-55]

17. Bahwa terkait Dalil Pemohon sebagaimana angka 22. (halaman 17 permohonan Pemohon) yang menyatakan “KPPS membiarkan pemilih menggunakan sistem perwakilan (semacam noken di Papua) atau sistem pemungutan suara dengan diwakilkan kepada orang lain di beberapa TPS yakni:

- TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning;
- TPS 1 Desa Durian Besar Kecamatan Luas;
- TPS 2 Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas;
- TPS 1 Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir.

Bahwa terhadap Dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 17.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Kemuning II TPS 2 Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa dikarenakan ada pemilih yang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat memberikan suaranya maka diwakilkan oleh anaknya sendiri berdasarkan kesepakatan bersama antara KPPS dan masing-masing saksi pasangan calon dan disaksikan oleh jajaran Panwascam, maka saksi pasangan calon menyetujui hal tersebut; [Bukti PK-56]
- 17.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Durian Besar Kecamatan Luas pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa proses Pemungutan dan Penghitungan suara di Tps berjalan lancar dan Kondusif serta tidak ada Temuan atau Laporan terkait Pemilih yang diwakilkan oleh orang lain; [Bukti PK-57]
- 17.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan dan tidak adanya temuan atau laporan terkait pemilih yang diwakilkan oleh orang lain; [Bukti PK-58]

- 17.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Air Kering I TPS 1 Kecamatan Padang Guci Hilir pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Proses Pemungutan dan Penghitungan surat suara berjalan dengan lancar tanpa adanya keberatan apapun dari saksi pasangan calon dan tidak ditemukan adanya Temuan atau laporan terkait Pemilih yang diwakilkan oleh orang lain. [Bukti PK-59]
18. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 23. (halaman 17 permohonan Pemohon) yang menyatakan “proses penghitungan surat suara yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPPS dengan melanggar prosedur yaitu dengan menumpahkan semua isi surat suara di atas meja kemudian dihitung di Kecamatan Muara Sahung, Desa Bukit Makmur TPS 4”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 18.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Bukit Makmur TPS 4 Kecamatan Muara Sahung pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa pada pukul 13.00 Wib berdasarkan hasil kesepakatan bersama untuk mempermudah proses penghitungan surat suara dikeluarkan dan dihitung satu-persatu sesuai jenisnya, dan hasil penghitungan dituangkan ke dalam C.Plano dan ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak ditemukan adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. [Bukti PK-60]
19. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 24. (halaman 17 permohonan Pemohon) yang menyatakan “pada saat proses Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK di Kecamatan Maje seluruh PPS tidak menghadirkan kotak suara yang berisi dokumen yang bersegel dan bergembok di dalam rapat pleno penghitungan suara hanya dibungkus plastik dan terbuka”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 19.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Maje pada saat Pleno di tingkat kecamatan pada tanggal 12 s.d 13 Desember 2020 menjelaskan bahwa Teknis Pelaksanaan

rapat Pleno dimana dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan C1 Plano/Salinan yang akan disampaikan oleh PPS se-Kecamatan Maje, Kotak Suara dihitung dalam ruangan Rapat Pleno sebelum pleno digelar, menimbang banyaknya massa yang hadir pada saat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara demi keamanan kotak suara maka Kotak suara disimpan di sebelah ruangan Pleno, akan tetapi jika ada sanggahan atau keberatan dari saksi pasangan calon pada saat Rekapitulasi penghitungan suara maka kotak suara akan diambil dan dibawa keruangan Pleno. [Bukti PK-61]

20. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 25. (halaman 18 permohonan Pemohon) yang menyatakan “pada saat proses rekapitulasi Pleno PPK di Kecamatan Tanjung Kemuning, sebelum proses pleno digelar dan dilaksanakan PPK bersama Panwas Kecamatan Tanjung Kemuning sudah membuka dan memeriksa dokumen isi kotak yang tersegel dan bergembok tanpa saksi Pemohon dan tidak pada waktunya sehingga patut diduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis dan massif”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

20.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tanjung Kemuning pada saat Pleno di tingkat Kecamatan menjelaskan bahwa setelah berada di Sekretariat PPK Kotak suara untuk PPK sudah dibuka oleh pihak PPK dan PPK menjelaskan pihak PPK hanya menceklist dan mengecek kelengkapan berdasarkan ceklist kelengkapan dari KPU dan tidak membuka apapun yang berada didalam amplop. [Bukti PK-62]

21. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 26. (halaman 18 permohonan Pemohon) yang menyatakan “di TPS 1 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Ulu telah terjadi manipulasi data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara setelah pencoblosan yang dilakukan dengan cara setelah selesai mencoblos daftar hadir pemilih yang sebelumnya ada dan sudah ditanda tangani oleh pemilih, maka setelah selesai pencoblosan daftar hadir tersebut mendadak hilang”. Bahwa terhadap dalil Pemohon

tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

21.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Manau IX 1 TPS 1 Kecamatan Padang Guci Hulu pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa Pihak KPPS memulai proses pemungutan suara dengan memanggil pemilih berdasarkan undangan memilih yang telah diserahkan oleh pemilih dan pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar sampai selesai hingga seluruh logistik yang dimasukan kembali ke dalam kotak tanpa adanya Keberatan dan sanggahan dari saksi pasangan calon, dan tidak ditemukan adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke jajaran Panwascam. [Bukti PK-63]

22. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 27 (halaman 18 permohonan Pemohon) yang menyatakan “di TPS 2, Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje didapati seorang anggota KPPS dengan sengaja merubah atau menyalin daftar hadir ke dalam form C7 kehadiran atas perintah PPS Desa Tanjung Agung di Kantor Camat Maje”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

22.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Agung TPS 2 Kecamatan Maje pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan selesai tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon, serta tidak ditemukan adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. [Bukti PK-64]

23. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 28. (halaman 18 permohonan Pemohon) yang menyatakan “di TPS 1 Desa Pelajaran 2, Kecamatan Tanjung Kemuning pada saat perhitungan suara di tingkat TPS pemilih yang mencoblos tidak sesuai antara jumlah yang mencoblos dengan hasil perhitungan suara tersebut berkurang atau hilang dengan kata lain



daftar Hadir tidak sinkron dengan jumlah surat suara”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

23.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Pelajaran II TPS 1, Kecamatan Tanjung Kemuning menjelaskan terlebih dahulu KPPS membacakan sumpah dan menghitung surat suara, baik surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur maupun surat suara Bupati dan Wakil Bupati. Setelah dihitung bersama Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan Desa dan saksi masing-masing pasangan calon, surat suara Gubernur berjumlah 238 dan surat suara Bupati berjumlah 200 lembar ada kekurangan 38 lembar. Berdasarkan kesepakatan bersama antara PPS, KPPS dan saksi masing-masing calon, pemungutan suara tetap berlanjut sesuai dengan surat undangan memilih yang terdaftar dalam Daftar DPT, DPTb, dan DPPh Akhirnya pada pukul 11.30 Wib surat suara tambahan sampai Ke TPS 01 Pelajaran II sebanyak 15 lembar di bawa oleh PPK Tanjung Kemuning, Pada pukul 13.00 Wib Penghitungan Perolehan suara dimulai dengan menghitung surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu terlebih dahulu baru setelah itu penghitungan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Untuk perolehan hasil suara sah Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 207 dan tidak sah 1 (satu) jadi total perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 208. Sementara Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur dengan hasil suara sah 205 dan tidak sah 1 (satu), di sini terdapat kekurangan 2 (dua) lembar surat suara. Akhirnya KPPS dan PPS serta masing-masing calon sepakat dan dibuat Berita acara bahwa surat suara yang hilang atau tidak ada 2 (dua) lembar tersebut dijadikan surat suara batal atau surat suara tidak sah. Dengan demikian akhirnya untuk perolehan suara Bupati adalah suara sah 205 dan tidak sah 3 (tiga) dengan total keseluruhan sah dan tidak sah 208 sama dengan daftar hadir atau absen pemilih yang hadir dalam menggunakan hak pilihnya. [Bukti PK-65]

24. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 29. (halaman 18 permohonan Pemohon) yang menyatakan “di TPS 1 Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning ada warga pemilih yang bernama Faisal diberi surat suara oleh KPPS sebanyak 3 surat suara yakni, 2 surat suara bupati dan 1 surat suara Gubernur, dan semuanya dicoblos oleh Faisal berdasarkan pengakuannya, dan keterangan saksi yang melihat”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

24.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Padang Leban TPS 1, Kecamatan Tanjung Kemuning pada tanggal 9 Desember 2020, menjelaskan bahwa KPPS secara tidak sengaja memberikan 3 lembar surat suara yakni 1 (satu) lembar surat suara calon gubernur dan 2 (dua) lembar surat suara Calon Bupati ketiganya dicoblos oleh pemilih atas nama Faisal Akbar, namun sebelum Pemilih hendak memasukkan Surat Suara ke dalam kotak, kelebihan surat suara tersebut diketahui oleh linmas dan pengawas TPS dan mencegah Pemilih untuk memasukkan satu surat suara yang lebih, Kemudian di ambil kesepakatan antara KPPS, PPS dan Saksi Masing-masing Calon surat suara untuk Calon Bupati hanya satu di masukan dalam kotak, dan surat suara yang satu lagi dianggap surat suara rusak atau keliru coblos, sampai dengan selesainya proses pemungutan dan penghitungan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon. [Bukti PK-66]

25. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana angka 30. (halaman 19 permohonan Pemohon) yang menyatakan “KPPS di TPS 2, Desa, Argamulya Kecamatan Maje, membatalkan surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih ternyata dengan alasan kelebihan surat suara dan ternyata setelah dicek, surat suara yang dibatalkan tersebut memilih Pemohon (terlihat dari hasil coblosan di kertas suara tersebut, keterangan saksi Pemohon”. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaur dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

25.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Desa Argamulya TPS 2, Kecamatan Maje menjelaskan bahwa pada

tanggal 9 Desember 2020 KPPS TPS II desa Argamulya telah menyepakati surat suara dengan rincian surat suara DPT ditambah (+) Cadangan 2.5% berjumlah 266 Surat Suara, surat suara yang tidak terpakai 36 dan surat Suara yang dipakai 230, setelah dilakukan penghitungan terdapat kelebihan satu surat suara yang mana surat suara tersebut tidak sesuai dengan surat suara yang diberikan KPPS serta tidak ada bukti pengesahan oleh ketua KPPS tersebut, di mana surat suara tersebut telah dicoblos untuk salah satu pasangan calon sehingga KPPS dan PPS langsung meminta kesepakatan kepada saksi Pasangan Calon 1 dan 2, PTPS, PKD, mengenai kelebihan surat suara dengan hasil kesepakatan bahwa 1 (satu) surat suara tersebut bukan dari KPPS, dan hasilnya disepakati Batal yang telah disetujui dan diketahui saksi pasangan calon. [Bukti PK-67]

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kaur.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kaur, telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-66, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada Tahapan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada tanggal 15 S.d 16 Desember 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada Tahapan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Tanggal 15 S.d 16 Desember 2020;

3. Bukti PK-3 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada Tahapan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada tanggal 15 S.d 16 Desember 2020;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Status Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Tabel Rekap Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diproses Bawaslu Kabupaten Kaur;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 993/ST/K.BE-04/XII/2020, Laporan Perjalanan, serta Laporan Hasil Pengawasan;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 516/PL.02.50-Und/KPU-Kab/XII/2020, Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 980/ST/K.BE-04/XII/2020, Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 983/ST/K.BE-04/XII/2020, Laporan perjalanan, Laporan Hasil Pengawasan;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan serta Dokumentasi Proses Penanganan Pelanggaran; Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kaur, tentang Tim Klarifikasi Formulir Model A.17 (pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan);
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur pada Tahapan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada tanggal 15 S.d 16 Desember 2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan yang memuat Kejadian khusus di TPS pada saat Pungut Hitung pada tanggal 9 Desember 2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Kabupaten pada Tahapan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada tanggal 15 S.d 16 Desember 2020;  
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Tanjung Kemuning I TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa Selika TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Desa

- Tanjung Aur II TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara;
  15. Bukti PK-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II Kecamatan Kaur Selatan;
  16. Bukti PK-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan;
  17. Bukti PK-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan;
  18. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan;
  19. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan;
  20. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan;
  21. Bukti PK-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje;
  22. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje;
  23. Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje;
  24. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Air Jelatang Kecamatan Maje;
  25. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje;
  26. Bukti PK-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje;
  27. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir;
  28. Bukti PK-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir;
  29. Bukti PK-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang guci Hilir;
  30. Bukti PK-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir;
  31. Bukti PK-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah;
  32. Bukti PK-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal;
  33. Bukti PK-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS

- 1 Desa Papahan Kecamatan Kinal;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Hulu;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Babat Kecamatan Tetap;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Gedung Menung Kecamatan Nasal;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Suka Menanti Kecamatan Maje;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal;

53. Bukti PK-53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Sahung;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Durian Besar, Kecamatan Luas;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Luas;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Air Kering I, Kecamatan Padang Guci Hilir;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 4 Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Maje pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan tanjung Kemuning pada saat Pleno rekapitulasi tingkat PPK;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Manau IX I, Kecamatan padang Guci Hulu;
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Pelajaran 2, Kecamatan Tanjung Kemuning;
65. Bukti PK-65 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 1 Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning;
66. Bukti PK-66 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, TPS 2 Desa Argamulya, Kecamatan Maje.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):



- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya

sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.32 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-3 = bukti PK-1];

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-3 = bukti PK-1, Risalah Sidang Perkara Nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Februari 2021, hlm. 58 sampai dengan hlm. 59];

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 18.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya pelanggaran berupa kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon selaku penyelenggara serta manipulasi data pemilih dan berbagai kecurangan di TPS yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif [bukti P-1 sampai dengan P-49];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Kaur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-24, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-66] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran dalam kaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya dugaan pelanggaran berdasarkan laporan pengawasan pengawas TPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon di tingkat TPS serta saksi-saksi Pasangan Calon menandatangani Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK. [vide bukti T-12, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, bukti PT-19 sampai dengan bukti PT-63, bukti PK-11 sampai dengan bukti PK-66];
2. bahwa terhadap dalil manipulasi data, juga tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi manipulasi yang memengaruhi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020. Kalaupun ada kekeliruan dalam penulisan atau penempatan tanda tangan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis penghitungan suara, hal tersebut telah dilakukan koreksi atau diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. [vide

bukti P-37, bukti T-12 sampai dengan bukti T-24, bukti PK-11 sampai dengan bukti PK-66];

3. bahwa berkenaan dengan Putusan DKPP Nomor 147-PKE-DKPP/XI/2020 yang menyatakan menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur, menurut Mahkamah substansi dari putusan DKPP tersebut tidak berkaitan langsung dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ditemukan pula dalil Pemohon yang mengkorelasikan hal tersebut dengan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 [vide bukti P-8, bukti P-49, dan bukti PK-5];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....;

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 73/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P dan Medi Yuliardi, S.T., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-3 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P dan Medi Yuliardi, S.T., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-3 = bukti PT-2];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;
- b. ....”;

**[3.8.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kaur adalah 131.128 (seratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan) jiwa [vide bukti T-4], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kaur;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 77.940** suara (total suara sah) = **1.559** suara;

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **37.148** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **40.792** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**40.792** suara - **37.148** suara) = **3.644** suara (**4,7%**) atau lebih dari **1.559** suara;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.



**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Andapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.7]** Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota

pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **17.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kaur/ yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Aswanto**

**Wahiduddin Adams**

ttd.

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

**Suhartoyo**

ttd.

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**Arief Hidayat**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Manahan MP. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Dodi Haryadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.